

**PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME  
DAN *MAISIR* TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

OLEH

**NURUL WATHAN**

NIM 19220011



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME  
DAN *MAISIR* TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH

**NURUL WATHAN**

NIM 19220011



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME DAN  
MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demihukum.

Malang, 4 Agustus 2023

Peneliti,



Nurul Wathan

NIM.19220011

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Wathan NIM: 19220011  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA  
SARKASME DAN MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk ditujikan dihadapkan Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP.197408192000031002

Malang, 4 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing,



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP.1993042292020121003

## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nurul Wathan  
NIM : 19220011  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H  
Judul : Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan Maisir terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

| No. | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                  | Paraf   |
|-----|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1.  | Kamis, 3 September 2022 | Pendaftaran Judul                  |    |
| 2.  | Jumat, 7 Oktober 2022   | Proposal                           |    |
| 3.  | Senin, 10 Oktober 2022  | Revisi Proposal                    |   |
| 4.  | Rabu, 19 Oktober 2022   | Revisi Proposal, ACC Proposal      |  |
| 5.  | Selasa, 9 Mei 2023      | BABI, III                          |  |
| 6.  | Kamis, 11 Mei 2023      | Revisi dan ACC BAB I, II           |  |
| 7.  | Jumat, 19 Mei 2023      | BAB III dan IV                     |  |
| 8.  | Kamis, 25 Mei 2023      | Abstrak                            |  |
| 9.  | Kamis, 13 Juli 2023     | Revisi BAB III, IV, dan Abstrak    |  |
| 10. | Selasa, 4 Agustus 2023  | ACC Revisi Bab III, IV dan Abstrak |  |

Malang, 4 Agustus 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
a.n.Dekan,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP.197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nurul Wathan NIM 19220011 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME DAN MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

16 Agustus 2023.

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003




Pembimbing

2. Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 197408192000031002



Penguji I


3. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum  
NIP. 197801302009121002



Penguji II

Malang, 28 Agustus 2023



  
Sudirman Hasan, M.A.  
NIP. 19770822005011903

## **MOTTO**

*“Salah berbuat berawal dari salah berfikir, salah berfikir berawal dari salah konsep berfikir”.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim, Alhamdulillah rabb al-Alamin, la hawl wala quwwatailla bi allah al Aliyyil Adhim* selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allahhu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul **“PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME DAN MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**, dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tentunya tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi Besar Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jaman terang benderang yakni *dinul islam*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H. selaku Dosen pembimbing. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh



pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
6. Ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu selaku orang tua yang sudah membesarkan dan membimbing anaknya hingga sampai saat ini, dengan doa-doa beliau akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telat memberikan doa dan dukungan selama pendidikan berlangsung.
7. Untuk Adikku tercinta Muhammad Najib Alfaizin yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini, dan yang sebentar lagi menjadi beban keluarga terutama beban pikiran buat saya.
8. Untuk Sematan hati saya Ahmad Haqqi Gaelani, terima kasih telah membantu mengerjakan skripsi ini dan terima kasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya sehingga itu menjadi motivasi agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan tepat waktu.
9. Untuk teman kelasku HES A secara khusus dan teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 secara umum, terima kasih telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama dalam suka maupun duka
10. Untuk teman KKM Desa Torongrejo, terima kasih atas pengalaman

kebersamaan selama 1 bulan mempraktikkan ilmu yang telah kita dapat di kampus untuk masyarakat Desa Torongrejo

11. Untuk teman-teman PKL saya di PA Surabaya, terima kasih atas kebersamaan selama 1 bulan di Surabaya dalam suka duka, untuk grup 5 orang terima kasih telah memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi saya, terima kasih atas waktunya dalam mengerjakan proposal penelitian PKL.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Mei 2023

Penulis,



Nurul Wathan

NIM 19220011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | `         | ط    | ṭ         |
| ب    | B         | ظ    | ẓ         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| س | S  | ه | H |
| ش | Sh | ع | ‘ |
| ص | ṣ  | ي | Y |
| ظ | ḏ  |   |   |

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ  | Fatḥah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fatḥah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَؤُلَ: *haulā*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ               | Fatḥah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| إِ               | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| ؤُ               | Ḍammah dan wau             | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan katasandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan denganha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *◌ِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

وَأَمْ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:



هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....    | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....            | iii       |
| BUKTI KONSULTASI.....                | vii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | v         |
| MOTTO.....                           | vi        |
| KATA PENGANTAR .....                 | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....           | x         |
| DAFTAR ISI .....                     | xvii      |
| DAFTAR TABEL .....                   | xx        |
| ABSTRAK.....                         | xxi       |
| ABSTRACT .....                       | xxii      |
| خلاصة .....                          | xxiii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....               | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....             | 8         |
| C. Tujuan Penelitian.....            | 9         |
| D. Manfaat Penelitian.....           | 9         |
| E. Metode Penelitian .....           | 10        |
| F. Penelitian Terdahulu .....        | 15        |
| G. Sistematika Pembahasan.....       | 22        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>25</b> |
| A. Hukum Islam.....                  | 25        |
| 1. Pengertian Hukum Islam .....      | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Sumber Hukum Islam .....  | 27        |
| 3. Kriteria Makanan Halal dalam Islam .....  | 28        |
| <b>B. Merek dan Produk.....</b>  | <b>29</b> |
| 1. Pengertian Merek .....  | 29        |
| 2. Ruang Lingkup Merek .....   | 30        |
| 3. Syarat Pendaftaran Merek.....   | 31        |
| 4. Jenis-jenis Merek .....   | 32        |
| 5. Merek dalam Hukum Islam .....   | 33        |
| 6. Pengertian Produk.....  | 35        |
| 7. Dasar Hukum Tentang Produk .....  | 36        |
| <b>C. Sertifikasi Halal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....</b>   | <b>40</b> |
| 1. Pengertian Sertifikasi Halal .....  | 40        |
| 2. Kewajiban Sertifikasi Halal pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Sertifikasi Halal.....  | 41        |
| 3. Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....   | 41        |
| 4. Cara Memproleh Sertifikasi Halal .....  | 43        |
| 5. Peran Negara dalam Sertifikasi Halal.....   | 47        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>A. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan <i>Maisir</i> .....</b>                       | <b>50</b> |
| 1. Sarkasme dan <i>Maisir</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....   | 50        |
| 2. Status Kehalalan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan <i>Maisir</i> Perspektif Hukum Islam.....                                  | 58        |
| <b>B. Implikasi Hukum Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan <i>Maisir</i> berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....</b> | <b>79</b> |
| 1. Kewajiban Sertifikasi Halal pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....  | 79        |
| 2. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan <i>Maisir</i> .....    | 88        |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Mengenai Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan <i>Maisir</i> ..... | 98         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | <b>106</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 106        |
| B. Saran-Saran .....  | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....  | <b>116</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....   | <b>120</b> |

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 : Alasan Produk Mengandung Makna Sarkasme dan *Maisir*

Tabel 1. 2 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

## ABSTRAK

**Nurul Wathan**, 19220011, 2023, Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Halal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Kata Kunci:** Penggunaan merek, produk kuliner, sarkasme dan *maisir*, sertifikasi halal produk, hukum islam, hukum positif

Indonesia adalah negara berkembang dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah tersebut berpengaruh pada minat konsumen muslim terhadap makanan halal. Namun, banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan kata sarkasme dan *maisir* pada merek produk kuliner yang tentunya tidak dapat bersertifikasi halal. Penelitian ini memfokuskan pada dua tujuan penelitian. Pertama, untuk menjelaskan perspektif hukum islam terhadap penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*. Kedua, untuk menemukan implikasi hukum penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* berdasarkan hukum positif.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji hukum islam dan positif terhadap penetapan sertifikasi halal pada merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* yang beredar di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini dilihat dari perspektif hukum islam, merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama adalah perbuatan menyepelkan syariat islam sehingga hukumnya haram. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, merek produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Namun, produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat mengantongi sertifikasi halal. Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maupun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen walaupun merek tersebut melanggar hukum. Menurut UU No. 20 Tahun 2016, merek yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat didaftarkan hak merek karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

## ABSTRACT

**Nurul Wathan**, 19220011, 2023, Use of Culinary Product Brands with Sarcasm and *Maisir* Nuances for the Obligation of Product Halal Certification the Perspective of Islamic Law and positive law, thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Keywords:** Brand use, culinary products, sarcasm and *maisir*, product halal certification, Islamic law, Positive law

Indonesia is the developing country with the largest Muslim population in the world. That number affects Muslim consumers' interest in kosher meals. However, there are numerous businesses that use sarcasm and *maisir* on their culinary brands that cannot be certified properly. The study focused on two objectives. First, to explain the perspective of Islamic law on the use of sarcasm and *maisir* culinary brands. Second, to find the legal implications of using the culinary brand is sarcasm and *maisir* under positive laws.

This research type of study uses normatif yuridis research methods to examine Islamic law and positive against enforcing lawful certification in the sarcasm and *maisir* brands of culinary products in Indonesia. The approach used in this study is a legislation approach, an analysis approach and a conceptual approach. The source of legal material in this study is primary law material, secondary law and tertiary law material.

The results of this study are viewed from a perspective on Islamic law, a brand of sarcasm and *maisir* product based on the Qur'an, the hadiths and clerics' opinions as a practice of trivializing Islamic Islam and making it unclean. According to the 2014 act no. 33 on guarantee of clean products, the brands of products that are in Indonesia are required to certify honestly. However, a product of sarcasm and *maisir* connection could not feature clean certification. A brand of sarcasm and *maisir* product cannot be sanctioned under the 2014 law no. 33 on lawful products and the 1999 law no. 8 on consumer protection even if it is against the law. According to 2016's statute no. 20 on brands and geographical indications, a brand of sarcasm and *maisir* cannot be registered with brand rights because it contradicts the country's ideology, legislation, morality, religion, decency or public order.

## خلاصة

نورول واثان ، 19220011، 2023 ، استخدام ماركات منتجات الطهي مع سخرية وظلال ميسير للالتزام بشهادة المنتج الحلال في القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتج الحلال من منظور الشريعة الإسلامية ، أطروحة ، برنامج دراسة قسم الشريعة القانون الاقتصادي ، كلية الشريعة

**الكلمات المفتاحية:** استخدام العلامة التجارية ، منتجات الطهي ، السخرية والميسر ، شهادة المنتج الحلال ، القانون رقم 33 لعام 2014 ، ضمان المنتجات الحلال ، الشريعة الإسلامية ، جامعة ولاية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المستشار: أديتيا براستيان سوبريادي اندونيسيا هي الدولة النامية مع أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. يؤثر هذا العدد على اهتمام المستهلكين المسلمين بوجبات الكوشير. ومع ذلك، هناك العديد من الشركات التي تستخدم السخرية والميسيرات على العلامات التجارية للطهي التي لا يمكن اعتمادها بشكل صحيح. وركزت الدراسة على هدفين. أولاً، شرح منظور القانون الإسلامي حول استخدام العلامات التجارية للسخرية والمطبخ. ثانياً، إيجاد التدايعات القانونية لاستخدام العلامة التجارية للطهي هو السخرية و القيصر في ظل القوانين الإيجابية.

هذا النوع البحثي من الدراسة يستخدم أساليب بحث يورديس القياسية لفحص القانون الإسلامي وإيجابية ضد فرض شهادة قانونية في العلامات التجارية لمنتجات الطهي في إندونيسيا. المقاربة المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج تشريعي، منهج تحليلي، منهج مفاهيمي. مصدر المواد القانونية في هذه الدراسة هو مواد القانون الأساسي والقانون الثانوي والقانون الجامعي.

يتم النظر إلى نتائج هذه الدراسة من منظور القانون الإسلامي، وهو نوع من السخرية والمنتج "على أساس القرآن، والأحاديث ورجال الدين" ممارسة تشهير الإسلام الإسلامي وجعله غير نظيف. وفقاً لقانون عام 2014 لا. 33 حول ضمان المنتجات النظيفة، يطلب من العلامات التجارية للمنتجات الموجودة في اندونيسيا التصديق بأمانة. ومع ذلك، لا يمكن لمنتج من السخرية و اتصال ميسير أن يتميز بشهادة نظيفة. لا يمكن معاقبة نوع من السخرية والمنتج بموجب قانون عام 2014 رقم 33.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Jika diimplikasikan, maka sebesar 13% dari umat muslim di seluruh dunia berada di Indonesia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) edisi 2022 pemeluk agama islam di Indonesia yaitu 86,9% dari total penduduk. Sekitar 231,06 juta penduduk Indonesia beragama islam<sup>1</sup>. Jumlah tersebut tentunya berpengaruh pada minat konsumen terhadap produk makanan halal. Oleh karena itu usaha kuliner harus memiliki sertifikasi halal karena itu adalah indikator yang sangat penting bagi konsumen muslim.

Di Indonesia sendiri terdapat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai pengamat jaminan kehalalan yang mengeluarkan sertifikasi halal. Akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan yaitu ditemukan masih banyak perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan observasi penulis produk yang terdaftar dan mendapat serifikasi halal hanya 3.742 dari total sekitar 2,5 juta produk<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Dimas Bayu, “*Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*”, <https://dataindonesia.id/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> , diakses tanggal 25 Agustus 2022

<sup>2</sup>Fahmi, “*90 Persen Produk Indonesia Belum Punya Sertifikat Halal*”, <https://bisnis.tempo.co/read/136420/90-persen-produk-indonesia-belum-punya-sertifikat-halal>, diakses tanggal 22 Oktober 2022

Berarti lebih dari 90 persen produk Indonesia belum mengantongi sertifikasi halal.

Di tengah fenomena tersebut pelaku usaha justru tidak mementingkan sertifikasi halal MUI. Akan tetapi, hanya fokus pada menarik konsumen sebanyak-banyaknya serta membuat relasi seluas-luasnya. Salah satu cara mereka menarik minat konsumen adalah dengan membuat *brand* yang unik dan mudah diingat. Mereka memberikan nama pada produknya walaupun menggunakan kata yang mengandung makna sarkasme<sup>3</sup> dan *maisir*<sup>4</sup>. Kata sarkasme yang dimaksud adalah kata yang mengandung umpatan yang kotor yang berkembang di masyarakat. Disisi lain kata sarkasme dianggap tidak pantas untuk diucapkan bagi sebagian orang yang menjunjung etika dan norma yang berkembang di masyarakat.

Penggunaan kata sarkasme dan *maisir* ini tentu adalah strategi marketing yang dilakukan oleh pengusaha kuliner karena dapat menarik konsumen yang penasaran dengan produk makanan tersebut. Beberapa contoh kuliner yang menggunakan kata sarkasme untuk produk-produk makanannya adalah Mie Setan, Nasi Goreng Jancuk, Mie Sexy, dan Mie Senewen. Adapun kuliner yang menggunakan kata *maisir* adalah Mie Gacoan karena mengandung makna

---

<sup>3</sup>Sarkasme dalam KBBI adalah (penggunaan) kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain: cemooh atau ejekan kasar

<sup>4</sup>*Maisir* dalam hukum islam diartikan sebagai perjudian, maisir adalah melakukan permainan yang bersifat untung-untungan yang membuat pelakunya berharap berlebihan yang menyebabkan malas untuk bekerja keras.

taruhan dan bisa masuk kedalam kata judi. Penjelasan lebih konkrit akan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Alasan Produk Mengandung Makna Sarkasme dan *Maisir*

| NO | Nama Produk   | Mengandung Makna | Alasan   |
|----|---|------------------|--|
| 1  | Mie Gacoan<br>           | <i>Maisir</i>    | Karena kata gacoan berasal dari bahasa jawa yang bermakna taruhan atau unggulan. Kata gacoan bermakna perjudian yang berarti mengandung makna <i>maisir</i>  |
| 2  | Mie Setan<br>          | Sarkasme         | Karena kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan kata setan untuk mengumpat. Selain itu setan dalam islam adalah nama musuh Allah Swt.  |
| 3  | Nasi Goreng Jancuk<br> | Sarkasme         | Sama dengan setan, jancuk juga merupakan kata digunakan untuk mengumpat seseorang.   |
| 4  | Mie Sexy<br>           | Sarkasme         | Kata <i>sexy</i> merupakan perkataan yang sering digunakan untuk seseorang yang pakaiannya terbuka, payudara besar, dan badan bagus. Namun, ini bisa diplesetkan sehingga menjadi kata-kata yang jorok dan menjadi kata yang mengandung makna sarkasme . Kata-kata seperti |

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
|   |  |          | sexy untuk seorang muslimah tidak dibenarkan karena islam menjunjung kata-kata yang baik   |
| 5 | Mie Senewen<br> | Sarkasme | Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata senewen adalah hilang akal, yang diartikan dengan agak gila atau sinting. Kata seperti sinting ini merupakan kata ejekan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia yang bermakna sarkasme untuk menyakiti seseorang. |

Sumber: Data olahan penulis (2022)

Dilihat dari sudut pandang Islam, kata sarkasme yang bermakna umpatan dan *maisir* atau perjudian adalah kata yang mengarah pada unsur keharaman. Kata-kata tersebut tidak dibenarkan dalam islam. Islam melarang umatnya berkata yang berbentuk umpatan dan perjudian. Dalam islam kita diajarkan untuk berkata yang baik. Adapun larangan mengumpat ini terdapat dalam QS. Al-Humazah: 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya: "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,". Sama seperti halnya sarkasme, kata yang mengandung *maisir* atau perjudian juga dilarang dalam islam. Ayat yang melarang perjudian terdapat dalam QS. Al-Ma'idah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُواهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

MUI menegaskan bahwa produk-produk makanan dengan merek mengandung sarkasme dan *maisir* tidak dapat mengantongi serifikasi halal. Pelarangan pendaftaran nama produk menggunakan kata sarkasme dan *maisir* tertuang dalam SK/Dir/LPPOM MUI/XII/14 Tentang Ketentuan Nama Produk dan Bentuk Produk. Menyimpulkan bahwa produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* mendapat penolakan dalam pengajuan sertifikat halal karena mengandung makna yang bertentangan dengan syariat islam. Bukan hanya komposisi dan cara pembuatan yang harus halal namun juga merek dan nama produk harus baik dan sesuai syariat islam<sup>5</sup>.

Namun pada kenyataannya penggunaan kata sarkasme dan *maisir* pada produk makanan yang tidak bersertifikasi halal masih berkebarat di Indonesia saat ini. Terdapat beberapa produk makanan yang tidak mengantongi sertifikasi halal yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* antara lain Mie Senewen, Nasi Goreng Jancuk, Mie Setan dan Mie Sexy serta Mie Gacoan yang mengandung makna *maisir*<sup>6</sup>. Dikategorikan sebagai makanan yang mengandung sarkasme karena memiliki makna umpatan, sementara yang menggunakan kata *maisir* karena bermakna taruhan atau mengarah kepada perjudian<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Katarina Arifin, "Nama-Nama Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi Halal", <https://bplawyers.co.id/2018/07/01/nama-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan-lolos-sertifikasi-halal>, diakses tanggal 22 Oktober 2022

<sup>6</sup>Widiawati, Ahmad Ajib Ridlwan, "Persepsi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan yang Tidak Bersertifikasi Halal dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme", *Jurnal JESKaPe*, 4, (2020), h. 208

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 209

Minat konsumen terhadap produk makanan yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* cukup tinggi. Dapat dibuktikan dengan penjualan seperti Mie Gacoan dan Mie Setan pada Grab Food dan Shopee Food yang terjual lebih dari 10 ribu lebih setiap menunya<sup>8</sup>. Perusahaan seperti Mi Senewen, Nasi Goreng Jancuk, Mie Setan dan Mie Sexy telah melakukan ekspansi usaha di beberapa lokasi karena laris akibat minat konsumen terlalu tinggi. Ini juga bisa dilihat dari ulasan-ulasan konsumen di media sosial seperti Shopee Food, Grab Food, dan Instagram. Maka sudah semestinya makanya tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat mengenai status kehalalan dan produksinya karena islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

Namun pada kenyataannya produk-produk makanan tersebut belum mengantongi sertifikasi halal MUI Sebagai jaminan bahwa produk tersebut halal sedangkan konsumen muslim gemar mengkonsumsi makanan tersebut. Padahal sudah jelas bahwa islam mengajarkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Perintah tersebut termaktub dalam QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam islam halal

---

<sup>8</sup>Lihat aplikasi produk makanan Mie Gacoan dan Mie Setan via aplikasi Shopee Food dan Grab Food

wujudnya belum cukup karena harus juga disertai dengan halal keseluruhan produksinya.

Selain hukum Islam, kewajiban sertifikasi halal produk juga terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang ada di Indonesia melalui proses sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketentuan penulisan nama dan bentuk produk nomor: SK4/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga penetapan nama produk yang tidak dapat disertifikasi halal, antara lain<sup>9</sup>:

1. Nama produknya mengandung minuman keras.
2. Nama produknya mengandung nama Anjing, Babi dan turunannya.
3. Nama produknya mengandung nama setan.
4. Nama produknya mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
5. Nama produknya mengandung kata-kata erotis, vulgar dan porno.

Berdasarkan surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut penulis mempunyai kegelisahan terhadap merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* termasuk Mie Gacoan, Mie Senewen, Mie Setan, Nasi Goreng Jancuk

---

<sup>9</sup>Siti Nur Faiza, “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11, (2021), h. 263

dan Mie Sexy sehingga perlu dianalisa mengenai kebolehan menggunakan produk tersebut berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang diatas penulis ingin meneliti bagaimana keberlakuan Undang-Undang terhadap produk kuliner yang bernuansa sarkasme dan *maisir* melalui perspektif hukum islam dan hukum positif. Sehingga produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk yang memperoleh sertifikat halal berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA SARKASME DAN MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*?
2. Bagaimana implikasi hukum penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* berdasarkan hukum positif di Inonesia?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini penulis diharapkan mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*
2. Untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* berdasarkan hukum positif di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah secara khusus dan Fakultas Syariah secara umum yaitu dapat menambah bahan bacaan sebagai ilmu pengetahuan. Manfaat lain yaitu untuk mahasiswa UIN Malang, teori-teori umum yang terdapat dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuat karya tulis ilmiah atau sebagai tambahan ilmu supaya kita semua bisa berwawasan luas.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis untuk pembaca yaitu dapat mempelajari teori-teori yang ada pada penelitian sebagai referensi untuk membuat penelitian sejenis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur untuk lebih selektif dalam memilih makanan.

### 3. Manfaat Umum

Manfaat Umum yaitu untuk masyarakat luas sebagai pelajaran agar selalu mengkonsumsi makanan yang baik bukan hanya wujudnya tapi juga proses produksi secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan masyarakat terutama pengusaha agar lebih memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai tolak ukur kehalalan suatu produk.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstuksi secara metodologis serta sistematis. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan didasarkan pada sistematika dan metode tertentu yang mempelajari gejala hukum melalui analisis<sup>10</sup>. Penelitian hukum juga merupakan proses dalam menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin untuk menjawab isu hukum.<sup>11</sup> Penelitian hukum dalam perkembangannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif
- b. Penelitian hukum empiris
- c. Penelitian hukum normatif empiris

---

<sup>10</sup>Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya:CV Jakad Media Publishing, 2020), h.3

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Kencana:Jakarta,2006), h.35

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji hukum islam dan positif terhadap penetapan sertifikasi halal pada merek produk yang beredar di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsept sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi dasar dalam tindakan manusia<sup>12</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum salah satu yang khas dari ilmu hukum yang mengkaji substansi dari hukum yang dikaji atau gejala sosiologis yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum hendaknya mengkaji menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap isu hukum yang diteliti sehingga pendekatan ini akan dijadikan instrument dalam memecahkan masalah yang akan diteliti<sup>13</sup>. Pendekatan merupakan suatu usaha dalam menghubungkan metode yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Pendekatan dalam ilmu hukum sendiri memiliki tujuh pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan kompratif

---

<sup>12</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h.118

<sup>13</sup>*Ibid*, h.55-67

- e. Pendekatan filsafat
- f. Pendekatan analisis
- g. Pendekatan konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis dan menelaah dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengusaha yang menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dalam produknya sehingga tidak dapat mengantongi sertifikasi halal yang bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan ini akan ditelaah melalui dasar pertimbangan hukum serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan analisis dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana perspektif hukum islam terhadap penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dan bagaimana implikasi hukum penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual dimana akan mengkaji teori-teori atau konsep-konsep yang sesuai dengan penelitian seperti teori-teori hukum islam, konsep sarkasme dan *maisir*, konsep produk dan merek serta konsep sertifikasi halal.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah salah satu faktor penting yang menyangkut kualitas penelitian. Sumber bahan hukum akan menentukan keabsahan hasil analisis penelitian yang menjadi pertimbangan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti norma dan kaidah dasar. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia<sup>14</sup>. Hukum positif yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan yang terkait dengan pembahasan isu skripsi ini.

Selain itu, bahan hukum sekunder adalah sumber atau bahan yang digunakan berasal dari literature Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam yang berkaitan dengan kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* serta literatur tentang kewajiban sertifikasi halal produk. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

---

<sup>14</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum utama yang digunakan adalah menelaah konsep-konsep, asas-asas dan teori-teori hukum juga berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan bahan hukum dalam penelitian ini, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari bahan-bahan hukum yang relevan dan disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka yang mengkaji informasi tertulis mengenai bahan hukum dari bahan hukum secara luas dan terpublikasi seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang didapat dari penelitian para ahli.

#### 5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, maka dilanjut dengan proses pengolahan bahan hukum melalui beberapa tahapan diantaranya inventarisasi, klasifikasi, identifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan ditelaah maka akan memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematisasi sehingga memperoleh hasil penelitian yang konkrit dan mendalam serta menganalisis

menggunakan metode kualitatif dengan penafsiran bahan hukum yang telah diolah dengan kaidah dan norma yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam membuat penelitian ini. Berdasarkan penelusuran dari penulis, belum ada penelitian tentang “Perspektif Hukum Islam Pada Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, namun penulis menemukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini dalam bentuk skripsi dan jurnal. Diantara penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Makanan NonHalal di Tinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini ditulis oleh Tri Rizki Damai Yanti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan literatur kepustakaan sebagai bahan acuan.

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan yang tidak halal dan apa upaya hukum dalam memberantas penyalahgunaan label halal pada produk makanan, sumber yang digunakan dalam penelitian

ini adalah menggunakan dokumentasi yang dianalisis dengan data yang bersifat kualitatif, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah produk-produk makanan yang tidak halal. Hasil dari penelitian ini yaitu ada bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Konsumen bisa menyelesaikan sengketa dengan 2 jalur hukum yang ditempuh yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni mediasi, arbitrase dan konsiliasi melalui lembaga yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disingkat BPSK dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” yang ditulis oleh Ikhsan Maulana dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang mengkaji dari kepustakaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah keresahan penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dari produk yang



beredar dan tidak mengantongi sertifikasi halal terutama konsumen muslim yang diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah pendekatan konseptual karena isu hukumnya pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini yang digunakan adalah konsep dasar tentang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan yang penuh terhadap konsumen yang dilanggar haknya dalam undang-undang, peraturan ini mampu memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memilih produk makanan yang telah bersertifikasi halal terlebih adanya undang-undang yang semakin menguatkan yaitu undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUPJH).

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah jurnal yang berjudul “Perlindungan hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal” yang ditulis oleh Asri Suhardi dari Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Penelitian ini dikaji pada tahun 2016. Hasil penelitian ini ada 3 aspek yaitu yang pertama, bahwa adanya perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk makanan yang tidak bersertifikasi halal yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminana produk halal memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim sehingga segala bentuk produk yang beredar dan diproduksi didalam negeri maupun diluar negeri harus melalui tahapan sertifikat halal, kedua, pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal wajib memasang label halal pada kemasan produk yang telah dikeluarkan oleh MUI. Ketiga, peran pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap produk tidak bersertifikat halal berjalan dengan baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang pangan dilakukan pengawasan oleh lembaga yang disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan undang-undang jaminan produk halal pengawasannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH).

4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah jurnal yang berjudul “Persepsi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme”. Penelitian ini ditulis oleh Widia Wati dan Ahmad Ajib Ridlwan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020. Masalah yang menjadi keresahan penulis adalah mengenai kegemaran konsumen muslim mengkonsumsi produk yang mengandung makna sarkasme karena dianggap sebagai trend dalam masyarakat tanpa memperhatikan sertifikasi halal dalam produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persepsi konsumen muslim dalam

memilih makanan yang tidak bersertifikasi halal dengan produknya yang mengandung makna sarkasme.

Hasil dari penelitian ini adalah konsumen muslim tidak terlalu memperhatikan sertifikat halal pada produk makanan karena persepsinya adalah yang penting dari produk makanan itu komposisinya yang halal, jika komposisinya halal maka tidak masalah jika mengkonsumsinya. Bahasa yang mengandung makna sarkasme pada produk makanan tidak masalah bagi konsumen muslim dan kehadiran sertifikasi halal dianggap hanya sebagai nilai tambah bagi produk makanan.

5. Penelitian terdahulu yang terakhir adalah skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec.Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian ini ditulis oleh ST. Fajrianti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020.

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah keresahan terhadap respon masyarakat terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal yang terjadi di kecamatan Mattiro Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Mattiro Kabupaten Parepare dengan pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk makanan tanpa label halal dan menerapkannya dalam Hukum

Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal dilakukan dengan baik. Ini terbukti dengan terpenuhinya syarat objek dan subjek masyarakat, maka masyarakat terhindang dari segala bentuk kebohongan dan kedzaliman yang terjadi serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai pedagang dan dalam hal ini perlu dalam kegiatan pemasaran perlu menerapkan hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti   | Judul  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|-----------------|--|---|--|
| 1  | Tri Rizki Damai | Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Makanan Non Halal di Tinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal | Penelitian yuridis normatif tentang penggunaan produk makanan yang tidak bersertifikasi halal tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. | Penelitian yang ditulis oleh Tri Rizki Damai Yanti adalah lebih mengarah kepada perlindungan konsumen mengenai produk makanan non halal yang beredar sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan UU No.33 Tahun 2014 dimana tidak bolehnya menggunakan merek makanan yang mengandung makna sarkasme dan <i>maisir</i> pada produk makanan. |

|   |                                   |   |  |  |
|---|-----------------------------------|---|--|--|
| 2 | Ikhsan Maulana                    | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal | Penelitian yuridis normatif tentang produk makanan tidak bersertifikasi halal menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. | Penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Maulana adalah mengenai perlindungan konsumen terhadap produk tidak bersertifikat halal sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan UU No.33 Tahun 2014 dimana tidak bolehnya menggunakan merek makanan yang mengandung makna sarkasme dan <i>maisir</i> pada produk makanan.                            |
| 3 | Asri Suhardi                      | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal  | Penelitian tentang produk makanan yang tidak mengantongi sertifikasi halal.  | Penelitian yang ditulis oleh Asri Suhardi membahas tentang perlindungan hukum konsumennya saja dan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan UU No.33 Tahun 2014 dimana tidak bolehnya menggunakan merek makanan yang mengandung makna sarkasme dan <i>maisir</i> pada produk makanan. |
| 4 | Widia Wati dan Ahmad Ajib Ridlwan | Persepsi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme   | Penelitian tentang produk makanan dengan merek mengandung makna sarkasme.  | Penelitian yang dilakukan oleh Widia Wati membahas tentang persepsi konsumen muslim terhadap produk makanan yang tidak bersertifikasi halal yang mereknya mengandung makna sarkasme sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan UU No.33 Tahun 2014 dimana   |

|   |               |  |   |  |
|---|---------------|--|---|--|
|   |               |  |   | tidak bolehnya menggunakan merek makanan yang mengandung makna sarkasme dan <i>maisir</i> pada produk makanan.   |
| 5 | ST.Fajri anti | Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec.Mattiro Sompe Kab.Pinrang (Aanalisis Hukum Ekonomi Islam) | Penelitian tentang produk makanan yang tidak bersertufikat halal berdasarkan hukum islam. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang membahas tentang respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal pada Kec.Mattiro Sompe Kab.Pinrang menggunakan analisis hukum islam sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan UU No.33 Tahun 2014 dimana tidak bolehnya menggunakan merek makanan yang mengandung makna sarkasme dan <i>maisir</i> pada produk makanan. |

Sumber: Data Olahan Penulis (2022)

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini menjelaskan tentang gambaran pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bab pertama sampai dengan bab akhir sesuai dengan petunjuk penulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari 4 bab pembahasan. Berupa paragraf-paragraf yang membentuk urutan pembahasan yang sistematis. Berikut ini adalah sistematika teks dalam penelisian ini, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini berisi tentang permasalahan yang akan diteliti atau pokok penelitian yaitu seperti latar belakang penelitian. Latar belakang masalah merupakan tempat penulis menunjukkan urgensi penulisannya sebagai awal dari penelitian, kemudian akan memaparkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar judul penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban atas rumusan masalah, kemudian ada manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan teoritis yang dapat diperoleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis sebagai bahan acuan dalam penelitian berikutnya serta manfaat umum yang dapat diperoleh masyarakat umum dari penelitian ini.

Selanjutnya adalah metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam penelitian, bagai selanjutnya ada penelitian terdahulu, pada sub bab ini berisikan informasi tentang penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku yang telah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis atau skripsi yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, kemudian akan dipaparkan mengenai perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terakhir ada sistematika penulisan yang berisi urutan dari pembahasan penelitian secara sistematis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan informasi baik secara substansial maupun metode yang

relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut.

### **BAB III PEMBAHSAN**

Pada bab tiga ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur atau membaca dan menelaah literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini. Jumlah point yang terdapat dalam kesimpulan ini sesuai dengan jumlah point yang ada pada rumusan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah khas di Indonesia yaitu terjemahan dari kata *al-fiqh ai-islamy* atau dalam konteks tertentu disebut *as-syariah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana hukum barat disebut *Islamic Law*. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kata atau istilah dari al-hukm al-islam tidak dapat ditemukan. Namun dalam Al-Quran maupun sunah yang sering digunakan adalah kata syariat islam yang dalam penjabarannya disebut dengan istilah fiqh.<sup>15</sup> Dalam perkembangan ilmu fiqh/ushul fiqh yang sangat pesat, para ahli fiqh telat menjelaskan definisi hukum islam secara terminologi, para ahli yang mengemukakan definisi hukum islam sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### a. Al-Baidhawi

Menurut Al-Baidhawi hukum islam adalah hukum allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadh'i. Hukum wadh'i adalah perintah Allah Swt yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Palu:Sinar Grafika,2006), h.1

<sup>16</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books,2016), h.2

<sup>17</sup>Nurul Mahmudah, Murni Fatmawati dkk, "Hukum Wadh'I dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, (2020), h. 13

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Muhammad Abu Zahrah hukum islam adalah khithab atau titah Allah Swt yang berhukungan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadi kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesau hukum.

Dalam khazanah ilmu hukum islam di Indonesia, hukum islam dapat dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang perbuatan mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang mengikat bagi setiap pemeluk agama islam.<sup>18</sup>

Sumber hukum islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum islam. Dalam kepustakaan hukum islam di Indonesia sumber hukum islam kadang disebut dalil hukum islam atau asas hukum islam atau dasar hukum islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Labolatorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.24

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam dibagi menjadi dua kategori penting yaitu<sup>20</sup>:

### a. Sumber Pokok

- 1) Al-Qur'an, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun yaitu 13 tahun ketika berada di Mekkah dan 10 tahun ketika hijrah ke madinah.
- 2) Sunnah, yaitu cara-cara hidup nabi Muhammad Saw sehari-hari atau disebut dengan hadis-hadis Nabi Muhammad yang asli.
- 3) Ijma', ialah pendapat ulama besar pada masa ke masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum islam yang didasari dengan Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan mengenai alasan dari masalah baru tersebut.

### b. Sumber Pelengkap

- 1) Al-Istihsan, yaitu penyimpangan terhadap nash tertentu dari aturan yang pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih relevan bagi penyimpangan tersebut.

---

<sup>20</sup>Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), h.18

- 2) Al-Istilah, yakni ketentuan yang belum terjadi karena keinginan masyarakat luas yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun sunnah.
- 3) Al-urf, adalah kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu baik perkataan atau tindakan.

### **3. Kriteria Makanan Halal dalam Islam**

Syarat dan kriteria makanan halal menurut Islam ada dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal menurut dzat dan substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya adalah benar dalam memperolehnya, tidak dengan cara yang haram dan bathil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal bisa berubah menjadi haram ketika cara mencari atau mendapatkannya haram seperti mencuri, korupsi dan perbuatan haram lainnya. Berikut ini adalah yang termasuk makanan yang halal<sup>21</sup>:

- a. Bukan dari binatang yang dilarang oleh syariat islam atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis oleh islam.
- c. Dalam proses menyimpan atau menghidangkannya tidak berdekatan dengan makanan yang najis menurut islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat produk pangan halal menurut syariat islam adalah halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

---

<sup>21</sup>Thoieb Al-asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani, (Jakarta:Al-Nawardi Prima, 2003) H. 125

## **B. Merek dan Produk**

### **1. Pengertian Merek**

Merek menurut Undang-undang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang menjadi pembeda dari pesaing. Merek sendiri diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek menurut sarjana hukum lainnya yaitu<sup>22</sup>:

- a. Menurut H. M. N Poerwo Sutjipto merek adalah sebuah tanda dengan nama benda yang dipribadikan sehingga membedakan dengan benda yang sejenis.
- b. Menurut R. Sukardono merek adalah sebuah tanda dengan nama yang dipribadikan dengan barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asal barang dan menjamin kualitas barang sebagai perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau dipedagangkan oleh orang atau badan hukum yang lain.
- c. Menurut Tirtamidjaya merek adalah suatu tanda yang ditaruh diatas barang atau diatas bungkusnya yang bertujuan untuk membedakan barang tersebut dengan barang sejenis.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu disebut merek apabila memenuhi dua kriteria yaitu memiliki nilai materil dan bermanfaat. Jika diterapkan pada penggunaan merek maka merek memiliki nilai materil yang mahal. Maka tidak jarang ditemui harga merek lebih besar dari harga

---

<sup>22</sup>O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda, 2006), h.321-324

perusahannya. Merek memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi perusahaan maupun konsumennya. Bagi produsen merek bermanfaat untuk membedakan dengan jenis produk yang disediakan dengan orang lain sedangkan bagi konsumen dapat membantu mengidentifikasi produk yang dicari<sup>23</sup>.

Pengelolaan sebuah merek dan produk sangat penting untuk semua jenis produk dalam pemasaran. Kesuksesan tergantung pada penjualan yang tinggi, dengan adanya merek yang berkualitas maka itu akan berpengaruh kepada penjualan suatu produk, maka disini penting untuk menggunakan merek yang dapat menarik minat konsumen<sup>24</sup>.

## **2. Ruang Lingkup Merek**

Ruang lingkup merek adalah meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang mengarah kepada produk perdagangan yang berupa barang, sedangkan merek jasa lebih mengarah kepada produk perdagangan berupa jasa. Pendaftaran merek sangat penting mengingat hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran merek<sup>25</sup>. Jadi pemegang merek baru akan diakui kalau merek itu telah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang merek Indonesia yaitu *first to file principle*, maka seseorang yang ingin memiliki hak merek harus melakukan pendaftaran atas

---

<sup>23</sup>“Merek Menurut Hukum Islam”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUK> , diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>24</sup>Christina Ariadne Sekar Sari, *Teknik Mengelola Produk dan Merek*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2017), h.20

<sup>25</sup>Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006, h.74

merek yang dimiliki<sup>26</sup>. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar pada daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut<sup>27</sup>.

### **3. Syarat Pendaftaran Merek**

Syarat pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek menganut system konstitutif yaitu hak merek akan diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Permohonan pendaftaran merek diajukan dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Sebelum pendaftaran merek ada syarat yang harus dipenuhi oleh setian orang dan badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek agar merek tersebut dapat dipakai sebagai cap dagang. Syarat mutlak yang dipakai adalah harus adanya pembeda yang cukup sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, merek adalah tanda yang diharapkan oleh perusahaan yang diingat oleh konsumen saat membeli barang<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2010), h. 34

<sup>27</sup>Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005) h. 86

<sup>28</sup>Paul Hague dan Peter Jackson, *Riset Pemasaran dalam Praktik*, (Jakarta Pusat:Ikrrar Mandiri Abadi), h.111

#### **4. Jenis-jenis Merek**

Jenis merek yang dilindungi oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

a. Merek Dagang

Merek dagang ini merupakan sebuah identitas yang melekat pada produk yang ditawarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. Biasanya melekat pada kemasan yang berupa logo, nama dan simbol lainnya. Melalui merek tersebut pelanggan bisa mengenali karakteristik pada produk.

b. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang melekat pada penawaran jasa kepada pelanggannya. Seorang pembisnis biasanya melindungi ide konseplayanan jasanya. Sehingga tidak ada kemungkinan disalahgunakan oleh pihak lain.

c. Merek Kolektif

Terkadang ada barang atau jasa dengan karakteristik sama dan diperdagangkan oleh berbagai perusahaan. Untuk memberikan identitas maupun perlindungan maka dikelompokkan pada jenis merek kolektif.

d. Merek Fungsional

Merek Fungsional adalah pemberian identitas dan persepsi pada merek sesuai dengan keunggulan fungsionalnya. Contoh jika ingin membuat merek pengiriman yang super cepat diberi nama KILAT. Pemberian nama tersebut tentunya akan melekat pada ingatan konsumen bahwa jasa tersebut sangat cepat. Apalagi jika dibarengi dengan fungsi



layanan jasa tersebut. Antara Fungsi dan layanannya saling menguatkan.

e. Merek Citra

Merek Citra adalah focus pada memberikan nilai manfaat penggunanya. Sehingga ketika pelanggannya menggunakan produknya bisa meningkatkan citranya. Contohnya ketika menggunakan produk Iphone, akan membangun citra bahwa pengguna tersebut kaya.

f. Merek Eksperensial

Merek Ekperensial adalah *brand* berusaha menunjukkan identitas produknya dengan melalui pengalaman yang dilalui oleh pengguna ketika menggunakan produknya<sup>29</sup>.

## 5. Merek dalam Hukum Islam

Merek dalam hukum islam belum dibahas oleh ulama klasik, sebab penggunaan kata merek pertama kali digunakan di Eropa. Namun, didalam fiqh klasik ada teman yang mirip dengan merek yaitu harta (*mal*) dan kepemilikan (*milkiyah*). Dari topik tersebut maka ulama kontemporer mengkaji tentang merek. Dalam kamus Al-Muhith karya Fairuz Abadi mal adalah segala sesuatu yang kamu miliki sedangkan secara klasik terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, yaitu menurut ulama mazhab hanafi yaitu mengkhususkan penyabutan mal hanya kepada benda (materi) saja. Kedua, kelompok yang memperluas cakupan mal menjadi benda dan selain benda

---

<sup>29</sup>“Jenis-jenis Merek yang Jarang Diketahui”, <https://www.dreambox.id/blog/branding-strategi/jenis-jenis-merek-yang-mungkin-jarang-anda-ketahui-berikut-diantaranya/>, diakses tanggal 22 Oktober 2022

berupa manfaat (*manafi*’) dan hak (*huquq*), ini menurut pendapat sebagian besar ulama termasuk hanbali, maliki dan syafi’i.

Dalam surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ketentuan penulisan nama dan bentuk produk terdapat dalam surat keputusan nomor: SK4/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga penetapan nama produk yang tidak dapat disertifikasi halal, antara lain<sup>30</sup>:

- a. Nama produknya mengandung minuman keras.
- b. Nama produknya mengandung nama Anjing, Babi dan turunannya.
- c. Nama produknya mengandung nama setan.
- d. Nama produknya mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- e. Nama produknya mengandung kata-kata erotis, vulgar dan porno.

Sementara dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2003 telah menetapkan nama eksentrik pada merek makanan pada point keempat sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama binatang yang

---

<sup>30</sup>Siti Nur Faiza, “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11, (2021), h. 263

diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf).

3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda atau binatang yang diharamkan seperti mie instan rasa babi.
4. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama makanan/minuman yang menggunakan nama makanan yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

## 6. Pengertian Produk

Produk adalah suatu hal yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Bagian dari produk adalah kualitas produk. Kualitas suatu barang dan jasa dapat ditentukan dari dimensi-dimensinya. Berikut adalah paparan dimensi produk yang dikutip menurut David Gasperz, untuk mengetahui kualitas produk dapat melalui delapan dimensi seperti berikut<sup>31</sup>:

- a. Kinerja (*Performance*), hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan saat pelanggan membeli barang tersebut.

---

<sup>31</sup>Christina Ariadne Sekar Sari, *Teknik Mengelola Produk dan Merek*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2017), h.20

- b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*Features*) yaitu aspek yang berguna untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pengembangan dan pilihan produk.
- c. Keandalan (*Reliability*), yang berkaitan dengan probabilitas atas kemungkinan suatu barang dalam menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam kondisi dan waktu tertentu.
- d. Kesesuaian (*Conformance*), hal ini berkaitan dengan tingkat kesucian terhadap spesifikasi yang telah digunakan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
- e. Daya tahan (*Durability*), yaitu umur ekonomis berupa daya tahan dan masa pakai barang.
- f. *Serficesbility*, yaitu karakteristik yang berupa kecepatan dalam pemberian layanan pemakaian barang.
- g. Estetika (*Aesthetics*), yaitu berupa karakteristik yang bersifat subyektif berdasarkan pertimbangan pribadi dari profesi individual.
- h. *Fit and Finish*, yaitu hal yang berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai produk tersebut sebagai produk yang berkualitas.

## **7. Dasar Hukum Tentang Produk**

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Namun dalam syariat islam ada kategori-kategori produk halal. Berikut adalah landasan hukum mengenai hukum produk halal dalam syariat islam.

a. Al-Qur'an

Ketentuan syariat islam yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan adalah terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". Ayat ini mengenai kewajiban bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

Mengenai produk yang tidak halal juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173

إِنَّا لِلَّهِ عُقُورٌ ۚ حَيْمًا مَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِثْلَةَ وَالِدِ مَوْلَانَا لِحَنِزِيرٍ وَمَا أَهْلَبَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ  
فَمَنَاضِرٌ عُقْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا تُشْعَلِيهِ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini menjelaskan bahwa yang

diharamkana adalah babi,bangkai,darah dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.<sup>32</sup>

b. Hadis Nabi

Hadis nabi yang mengatur kehalanan dan keharaman makanan ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Tsalamah ra, pada hadis tersebut bermakna larangan memakan hewan yang bertaring dan penyembelihan hewan dengan nama selain Allah<sup>33</sup>.

Sebagaimana tercantum dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah bersabda yang artinya: "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

*Kemudian Rasulullah Saw menyebutkan dalam haditsnya bahwa seseorang yang didalam tubuhnya ada makanan haram maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Swt. Seperti dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya: "namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyangdengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR. Muslim).*

---

<sup>32</sup>Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, Pola Makan Rasulullah Makanan Sehat yang Berkualitas Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, *Al-Mahira*, Cet-ke-7, Jakarta 2014, h. 211-213

<sup>33</sup>Moh Yanis Musdja, "Biologi dalam Perspektif Islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam", UIN Jakarta, 2014, h.229

### c. Ijtihad

Tentang makanan yang halal dan haram sudah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun dalam ijtihad ini mengenai syubhat yang belum jelas haram atau halalnya atau diragukan kehalalannya sehingga membutuhkan ijtihad dari para mujtahid. Dasar dalam pembuatan ijtihad yaitu didasarkan pada makna nash dengan mencari kemaslahatan dan lain-lain. Bentuk ijtihad para ulama dalam hal keharusan sertifikasi halal dengan diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharusan sertifikat halal bagian semua jenis produk makanan, minuman kosmetik.

Mengonsumsi makanan harus sesuai dengan sertifikasi dan labelisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dapat dikonsumsi dengan baik dan mendatangkan kemanfaatan bagi yang mengkonsumsinya. Hal tersebut tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung kemaslahatan umat, maka fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mushlahah mursalah<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), h. 143

## C. Sertifikasi Halal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal

### 1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan yang ditandai dengan diberikan label MUI pada kemasan produk oleh yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH. Pada pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal menjelaskan bahwa tujuan penyelenggara JPH salah satunya adalah memberikan keamanan produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting dan dibutuhkan oleh konsumen muslim untuk memberikan rasa aman dalam mengonsumsi suatu produk makanan, bahkan sertifikasi halal merupakan salah satu syarat bagi beberapa produk terutama pada industri makanan.

Pentingnya sertifikasi halal yaitu untuk memberikan ketenangan pada konsumen. Konsumen beranggapan bahwa jika suatu produk memiliki logo halal maka produk itu sudah aman untuk digunakan. Sertifikasi halal juga artinya menjamin kualitas produk karena untuk mendapatkan sertifikasi halal melewati proses yang cukup ketat. Oleh karena itu tentu produk yang lolos sertifikasi halal merupakan produk yang berkualitas tinggi bukan produk sembarangan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Friska, “*Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Sebuah Produk*”, <https://koinworks.com/blog/pentingnya-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022



## **2. Kewajiban Sertifikasi Halal pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang**

### **Jaminan Sertifikasi Halal**

Kewajiban sertifikasi halal produk terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang ada di Indonesia melalui proses sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam hal ini penyelenggara jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk.

## **3. Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Kategori produk yang dapat disertifikasi halal sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Makanan produk dalam negeri
- b. Makanan impor
- c. Pangan industri rumah tangga
- d. Obat tradisional produksi dalam negeri
- e. Obat tradisional impor
- f. Obat golongan keras yang diproduksi dalam negeri/local

---

<sup>36</sup>[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

- g. Suplemen produksi dalam negeri
- h. Suplemen impor
- i. Kosmetik dalam negeri
- j. Kosmetik impor
- k. Kosmetik dengan tanda notifikasi
- l. Restoran, catering dan dapur

Kategori produk halal terdapat pada pasal 17 angka 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal yaitu menjelaskan tentang bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Dalam pasal 17 angka 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal bahan yang dimaksud dalam pasal 17 angka 1 adalah dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi dan proses rekayasa genetik. Kemudian pada pasal 17 angka 3 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal menjelaskan bahwa semua bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi dan proses rekayasa genetik pada dasarnya adalah halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan kategori produk yang wajib bersertifikasi halal sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 yaitu:

- a. Makanan dan minuman
- b. Obat
- c. Kosmetik

- d. Produk Kimiawi
- e. Produk Biologi
- f. Produk Rekayasa
- g. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.

Bahan yang diharamnya menurut syariah terdapat pada pasal 18 angka 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal adalah bangkai, darah, babi dan dewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Kemudian pada pasal 18 angka 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal bahan hewan yang diharamkan selain yang dimaksud dalam pasal 18 angka 1 UU No. 33 Tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

#### **4. Cara Memproleh Sertifikasi Halal**

Cara untuk memperoleh Sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai berikut:

- a. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, produsen terlebihdahulu mempersiapkan Simtem Jaminan Halal (SJH).
- b. Berkewajiban mengangkat seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab menjamin pelaksanaan produksi halal.
- c. Menandatangani kesediaan untuk diinsfeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

- d. Membuat laporan berkala selama 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

Adapun yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengisi borang yang telah disediakan, borang tersebut berisi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
- b. Borang yang sudah diisi beserta dokumen dikembalikan ke sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan diperiksa kelengkapannya. Apabila belum memenuhi perusahaan harus melengkapi sesuai ketentuan.
- c. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan melakukan pemeriksaan ke lokasi produsen. Pada saat audit produsen harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- d. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan disampaikan pada memorandum. Jika sudah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit dan

akan diajukan pada sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk diputuskan status kehalalannya.

- e. Laporan hasil audit akan disampaikan oleh pengurus Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah ditentukan.
- f. Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menolak hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan dan hasil disampaikan kepada pemohon sertifikasi halal.
- g. Sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehalalannya pada sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- h. Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun setelah ditetapkan kehalalannya, berlaku sejak tanggal ditetapkannya fatwa.
- i. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikasi halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Alur sertifikasi halal produk makanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan permohonan sertifikasi halal

Permohonan sertifikasi halal ini dilakukan dengan pelengkapan dokumen. Dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha adalah:

- a) Data pelaku usaha

- b) Nama dan jenis produk
  - c) Daftar produk dan bahan yang digunakan
  - d) Pengolahan produk
  - e) Dokumen system jaminan produk halal
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal

Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan produk dan akan menetapkan lembaga yang memeriksa kehalalan yang membutuhkan proses selama 2 hari kerja.

- c. Memeriksa dan menguji kehalalan produk

Selanjutnya adalah LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk yang membutuhkan proses selama 15 hari kerja.

- d. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal

Selanjutnya adalah penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa. Proses ini memakan waktu selama 3 hari.

- e. Menerbitkan sertifikasi halal

Setelah ditetapkan oleh MUI maka selanjutnya adalah dikembalikan ke BPJPH sebagai pihak yang menerbitkan sertifikasi halal yang membutuhkan waktu 1 hari kerja. Sehingga jika ditotal-total maka waktu yang diperlukan dalam sertifikasi halal adalah 21 hari kerja<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup>Nur Fitriatus Shalihah, "Alur Proses Sertifikasi Halal dan Dokumen yang Diperlukan", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

## 5. Peran Negara dalam Sertifikasi Halal

Menurut hukum Islam Negara berperan atas sertifikasi dan labelisasi produk halal guna menjaga konsumen dari mengonsumsi makanan yang haram<sup>38</sup>. Ini sejalan dengan tujuan *maqasid as-syari'ah*. Tujuan *maqasid al-syari'ah* adalah (1) menjaga agama; (2) menjaga hidup; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan dan (5) menjaga harta. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan haram dapat mempengaruhi konsistensi kelima tujuan *maqasid al-syari'ah*. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Larangan mengonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan menjaga agama. Seperti larangan memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan larangan memakan hewan yang disembelih untuk berhala. Keduanya dilarang karena niat mengkonsumsinya selain Allah dan itu dapat membahayakan aqidah. Demikian juga larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, karena itu dapat mengacaukan fikiran dan akhirnya ibadah menjadi terganggu dan hal itu dapat mengacaukan tujuan menjaga agama.
- b) Larangan mengonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan menjaga hidup. Seperti larangan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi dan khamr. Seluruhnya dilarang untuk menjaga hidup karena mengonsumsi bangkai, darah, daging babi dan khamr dapat mengganggu kesehatan. Bahaya dari makanan tersebut bahkan dapat mengancam

---

<sup>38</sup>Zulham, "Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam", *Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam*, (2014) h.19

keselamatan jiwa seperti *over* dosis karena mengkonsumsi narkoba misalnya. Sebaliknya, untuk menjaga tujuan hidup islam membolehkan umatnya mengkonsumsi makanan haram dalam keadaan terpaksa. Misalnya memakan daging babi ketika tersesat di hutan sedangkan disana tidak ada makanan halal yang bisa dimakan.

- c) Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan menjaga akal. Seperti larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan karena hal itu dapat mengacaukan fikiran dan menghilangkan kesadaran dalam bertindak. Larangan mabuk ini sesungguhnya tidak hanya terhenti pada alasan menjaga akal saja tetapi mempengaruhi tujuan *maqasid as-syari'ah* yang lainnya seperti mengacaukan tujuan menjaga hidup dan tujuan menjaga agama. Mengacaukan tujuan menjaga hidup karena pemabuk bertindak tidak sadar dan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Pemabuk juga dapat mengacaukan tujuan menjaga keturunan karena<sup>39</sup> pemabuk wanita dapat membahayakan janin. Yang terakhir adalah mengacaukan tujuan menjaga harta karena pemabuk dapat menghamburkan uangnya dan memanfaatkan uangnya dengan cara yang salah karena bertindak tidak sadar.
- d) Larangan mengkonsumsi makanan karena tujuan menjaga keturunan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengkonsumsi makanan yang dapat memabukkan dapat mengganggu janin dan berbahaya bagi kesehatan janin. Bahkan makanan yang haram dapat juga dapat

---

<sup>39</sup>Zulham, "Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam", *Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam*, (2014) h.10



mempengaruhi kualitas keturunan karena sesungguhnya orang yang sehat fisik, jiwa dan akal akan melahirkan keturunan yang *fit* juga sebagaimana benih yang sehat akan melahirkan tumbuhan yang sehat pula.

- e) Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan tujuan menjaga harta. Larangan mengkonsumsi makanan haram tentu bertujuan untuk menjaga harta orang muslim dari menghambur-hamburkan harta dengan tujuan yang tidak baik. Contohnya seperti pemabuk dan pecandu narkoba, tentu orang yang mabuk bisa kecanduan sehingga uangnya habis hanya untuk membeli khamr. Begitu pula dengan pecandu narkoba yang mengahbiskan hartanya untuk membeli narkoba<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid., h.11*

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir*

##### 1. Sarkasme dan *Maisir* dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut KBBI, sarkasme adalah penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti orang lain; cemooh, ejekan kasar<sup>41</sup>. Sarkasme berarti kata-kata pedas yang berarti cemooh atau ejekan untuk menyakiti hati seseorang<sup>42</sup>. Jenis-jenis sarkasme terbagi menjadi dua yaitu *dirty sarcasm* (sarkasme kasar) dan sarkasme pintar. *Dirty sarcasm* ini mempunyai arti umpatan kasar secara langsung sedangkan sarkasme pintar ini lebih menggunakan bahasa umpatan yang tidak langsung dan *to the point* sehingga objek yang menjadi sarkasmenya akan secara tidak langsung mengetahui dan tersinggung<sup>43</sup>.

Merek produk makanan yang mengandung makna sarkasme ini masuk ke dalam jenis yang kedua yaitu sarkasme pintar karena objek penggunaannya secara langsung merujuk kepada kata-kata sarkasme yang menyinggung. Dalam merek produk yang mengandung makna sarkasme pelaku usaha secara tidak langsung menggunakan merek ini dan tanpa

---

<sup>41</sup>KBBI

<sup>42</sup>Sinau, "Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Satire dan Sarkasme Beserta Contohnya", <https://www.kompas.tv/article/185754/jangan-sampai-salah-ini-perbedaan-satire-dan-sarkasme-beserta-contohnya>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>43</sup>Erni Rahma Wardani, *Sarkasme dalam Berbahasa pada Kehidupan sehari-hari di Wilayah Kabupaten Kendal, Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h.10

disadari merupakan suatu ungkapan yang buruk terhadap merek produk makanan.

Dalil tentang sarkasme ini terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam QS. Al-Qalam 68: Ayat 10-11

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, di antara manusia untuk memecah belah mereka.

(QS. Al-Qalam 68: Ayat 10)

Ayat tersebut sebenarnya diturunkan untuk memperingati orang kafir yang suka mencela dan menfitnakan satu sama lain yang menimbulkan adu domba, namun menurut tafsir Al-Muyassar ayat tersebut juga sebagai peringatan untuk orang muslim agar tidak menyamai orang yang memiliki sifat tercela. Umat muslim dilarang berkata yang berkonotasi sarkasme karena perbuatan tersebut termasuk sifat tercela yang dilarang dalam ayat tersebut.

هَمَّا زِ مَشَاءٍ بِنِيمٍ

"suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah,"

(QS. Al-Qalam 68: Ayat 11)

Ayat tersebut menjelaskan larangan menghina, mengumpat untuk memecah belah. Larangan tersebut berlaku untuk manusia terutama umat muslim. Menurut tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mencela dapat juga berarti menuduh, ghibah, mengolok-olok atau yang lainnya.<sup>44</sup>

Selain itu terdapat dalam hadis sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِذِيِّ

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu secara marfu’, Rasulullah ﷺ bersabda, “Bukanlah seorang mukmin, orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat dan orang yang suka berkata-kata kasar dan juga kotor.”

<sup>44</sup> Surah Al-Qur’an Ayat 11, tafsirweb.com, diakses tanggal 7 Juli 2023

Hadis tersebut merupakan peringatan bahwasanya Allah membenci orang yang memiliki kata-kata kotor. Kata-kata kotor sangat dibenci oleh Allah sehingga seorang muslim tidak layak menggunakan kata-kata tersebut. Para ulama membagi kata kotor menjadi dua yaitu al-fushy dan al-baszaah. Al-fushy secara Bahasa adalah melampaui batas sehingga maknanya dalam hadis ini adalah melampaui batas dalam cacian dan makian dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, termasuk kata-kata yang jorok masuk ke dalam al-fushy.

Adapun al-badza'ah adalah kalimat kotor yang tidak enak didengar dimana telinga manusia tidak enak mendengar kata-kata tersebut. Dengan demikian makna al-fushy berkaitan dengan kadar pembicaraan berlebihan sementara al-badza'ah berkaitan dengan sifat pembicaraan yang kotor.<sup>45</sup> Sarkasme termasuk dalam al-fushy dimana makna dari sarkasme adalah kaya-kata cacian dan makian dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar. Makanan yang dapat dikategorikan sebagai makanan yang mengandung makna sarkasme adalah Nasi Goreng Jancuk karena memiliki makna umpatan, Mi Sexy yang memiliki makna pornografi, Mi setan yang memiliki makna dan dikategorikan sebagai hal ghoib dan mistis dan Mi Senewen yang memiliki makna kehilangan akal sehat.

Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan kata-kata sarkasme sebagai umpatan kepada orang lain. Kata sarkasme yang biasanya digunakan

---

<sup>45</sup> Syarah Kitabuk Jami', "Larangan Berkata Kasar dan Kotor-Hadis 22", <https://bekalislam.firanda.com/6486-larangan-berkata-kasar-dan-kotor-hadis-22.html>, diakses tanggal 7 Juli 2023

adalah Setan dan *Jancok*. Kata *Jancok* merupakan bahasa umpatan yang sering digunakan di Jawa Timur. Arti *Jancok* bisa berkonotasi negatif. Arti *Jancok* bisa berkonotasi buruk apabila digunakan untuk mengungkapkan rasa kesal, marah, benci atau bahkan mengejek orang lain<sup>46</sup>. Arti kata *jancuk* tidak beda jauh dengan kata umpatan lainnya seperti bajingan, brengsek, sialan dan keparat<sup>47</sup>.

Dilihat dari sudut pandang agama islam, sarkasme adalah mencela atau menjelekan orang lain secara tidak langsung. Dalam buku yang ditulis oleh Ust. Dr. Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwa *Al umuru Bimaqosidiha* yang berarti segala permasalahan tergantung niat dan tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa mengejek dengan niat yang buruk tidak dibenarkan dalam islam. Sindiran merupakan suatu yang sangat pedih yang membuat orang lain terluka sehingga menjadi bentuk kedzoliman. Kata-kata berupa sarkasme yang sering terjadi pada merek produk makanan yang ada saat ini tidak ada kebenaran dan merupakan kedzholiman terhadap makanan yang sudah halal.<sup>48</sup>

Ciri khas orang muslim adalah berkata yang baik, jika tidak bisa berkata yang baik maka lebih baik diam<sup>49</sup>. Hal ini sudah dijelaskan dalam

---

<sup>46</sup>“Arti *Jancok* dalam Kata Umpatan Jawa Populer dan Asal Mulanya yang Berasal dari Plesetan”, <https://m.kapanlagi.com/plus/arti/jancok-kata-umpatan-jawa-populer-dan-asal-mulanya-yang-berasal-dari-plesetan-b482d.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>47</sup>“Arti *Jancuk* dan Penggunaannya dalam Komunikasi Sehari-Hari”, <https://m.kapanlagi.com/plus/arti-jancuk-dan-penggunaannya-dalam-komunikasi-sehari-hari>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>48</sup>“*Hukum Menyindir Orang dalam Islam dan Dalilnya*”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menyindir-orang-dalam-islam>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>49</sup>“*Sarkas Itu Gak Keren, Sob!*”, <https://islamic-center.or.id/sarkas-itu-gak-keren-sob/>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

hadis Rasulullah Saw. “Barang siapa yang beriman kepada Allah maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam” (HR Bukhari dan Muslim). Allah pun telah mengatur tentang sarkasme di dalam Al-Qur’an.

Dari uraian tentang makna sarkasme di atas dapat disimpulkan bahwa merek produk makanan yang mengandung sarkasme tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan sifat orang muslim yaitu berkata baik. Merek produk makanan yang mengandung makna sarkasme ini merupakan jenis sarkasme pintar yang mana jenis ini tidak dibenarkan dalam islam yang menjunjung akhlak seorang muslim. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya mengatakan bahwa segala permasalahan tergantung niat dan tujuannya. Menggunakan merek produk yang mengandung makna sarkasme dengan tujuan menarik konsumen tanpa memperhatikan efek menggunakannya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

*Maisir* adalah transaksi yang bersifat tidak pasti atau bisa dibilang untung-untungan, dalam kosakata bahasa Indonesia *maisir* disebut juga dengan perjudian. Dalam kegiatan bermuamalah tentu perjudian dilarang oleh syariat islam, maka orang yang paham bermuamalah akan lebih berhati-hati melakukan tindakan. Berikut adalah pengertian *maisir* menurut para ulama:

- a. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy *maisir* (judi) adalah segala permainan yang ada unsur kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang berdasarkan kesempatan diawal kepada pihak yang menang.

- b. Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha *maisir* (judi) adalah suatu permainan yang bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa bekerja keras.
- c. Menurut At-Tabarsi *maisir* (judi) adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang tanpa berfikir keras yang membuatnya jatuh kepada lembah kemiskinan<sup>50</sup>.
- d. Menurut Yusuf Qhardawi dalam bukunya yang berjudul *A-Haram Wal-halal Fil-Islam* judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan.
- e. Menurut Al-Munjid *maisir* (judi) adalah setiap permainan yang mensyaratkan pemenangnya mendapat uang ataupun barang dari orang yang kalah<sup>51</sup>.

Berdasarkan pengertian oleh para ulama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maisir* (judi) adalah segala bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan yang ada praktik untung-untungan yang membuat pelakunya berharap mendapat keuntungan tanpa kerja keras. Ayat tentang *maisir* terdapat dalam QS. Al-Ma'idah (5):90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُواهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

<sup>50</sup>Hasan Muarif Ambary, *Supelmen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.297

<sup>51</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta:Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), H.24

Hikmah dan tujuan diharamkannya *maisir* yaitu:

- a. Dalam mencapai penghasilan, Islam mengajarkan umat muslim mengikuti *sunatullah*, hendaklah ia menuai hasil kerjanya setelah bekerja keras. Adapun *maisir* (judi) ini termasuk bentuk undian, maka itu menyebabkan pelakunya mengharapkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong bukan kerja keras dan sungguh-sungguh atas usaha yang telah ditakdirkan Allah Swt<sup>52</sup>.
- b. Islam menjadikan harta seorang muslim dengan terhormat, oleh karena itu tidak boleh diberikan secara semena-mena kecuali ditukarkan sesuai syariat islam. Harta tersebut bisa digunakan dengan pemberian secara sukarela baik itu hibah maupun *shadaqah*. Adapun perjudian adalah memakan harta orang lain secara bathil.
- c. Perjudian dapat membuat pelakunya saling membenci meskipun terlihat saling merelakan. Disana pasti ada untung rugi, yang kalah dan menang, yang menipu dan tertipu. Bila yang kalah diam maka diamnya menyimpan dendam dan kecewa karena gagal dalam mimpi-mimpinya. Bila bermusuhan itu akibat dari perbuatannya sendiri.
- d. Kekalahan dapat mendorong pelakunya untuk mengulangi lagi karena bisa jadi pemain yang kedua dapat mengganti kerugiannya. Sedangkan pemain yang menang juga akan mengulanginya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini adalah bentuk kecanduan yang muncul akibat *maisir* (judi)<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup>Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 424



- e. Selain berbahaya bagi individu pemain, perjudian juga sangat bahaya bagi masyarakat. Orang yang suka *maisir* (judi) dapat membuang waktu dan kesungguhannya dan menjadikan pemainnya pengangguran<sup>54</sup>.

Jenis-jenis *maisir* (perjudian) dalam Islam sebagai berikut:

- a. *Al-Mukhatarah* adalah pertarungan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan isteri-isteri mereka sebagai taruhan. Orang yang menang berhak mendapatkan harta dan isteri orang yang kalah. Harta dan isteri dari yang kalah berhak diperlakukan sesuka hati oleh yang menang. Jika pemenang menyukai isteri dari yang kalah maka ia berhak mengawininya dan jika tidak suka maka isterinya dijadikan budak.
- b. *Al- Tajziah*, Perjudian yang dilakukan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu dari potongan-potongan kayu (pada saat itu belum ada kertas seperti sekarang. Kartu yang disebut *al-azlam* itu ada 10 buah yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* berisi tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* adalah kartu kosong. Jadi jumlah seluruh kartu itu adalah 28 buah. Kemudian unta dipotong sesuai jumlah kartu yaitu 28 bagian. Selanjutnya nama dari 10 orang yang tertulis di kartu diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Kemudian kartu tersebut dikocok dan dikeluarkan satu per satu sampai habis. Setiap orang memperoleh bagian unta jika nama mereka keluar dalam kartu. Mereka

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 425

yang mendapat kartu kosong akan membayar unta tersebut sedangkan mereka yang menang sedikitpun tidak mendapatkan bagain unta melainkan potongan unta tersebut diberikan kepada orang miskin. Mereka yang menang akan membanggakan diri dan menyebut kabilah mereka dan mengejek yang kalah serta menyebut kabilah mereka. Tindakan seperti ini berujung pada permusuhan, pembunuhan bahkan berakhir dengan pererangan<sup>55</sup>.

## **2. Status Kehalalan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* Perspektif Hukum Islam**

Perkembangan bisnis kuliner saat ini ditunjukkan dengan maraknya produk kuliner dengan nama-nama yang dilarang oleh syariat islam, saat ini merek produk makanan dengan nama yang mengandung sarkasme dan *maisir* telah berkembang pesat<sup>56</sup>. Merek produk makanan yang mengandung makna *maisir* adalah Mie Gacoan. Mie Gacoan merupakan makanan yang digemari saat ini. Jika dilihat pada aplikasi Shopee dan Grab penjualan Mie Gacoan mencapai 10 ribu lebih setiap menunya.<sup>57</sup> Dengan penjualan yang sebanyak ini tidak dapat dipungkiri bahwa Mie Gacoan tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal karena permasalahan pada merek produknya karena merupakan kata-kata yang buruk dalam syariat islam<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, (Jakarta:PT Gunung Agung,1996), h. 146

<sup>56</sup> Siti Nur Faiza, "Kajian Urf' pada Penolakan Sertifikasi Halal MUI terhadap Penamaan Produk Berlabel Setan", *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5, (2021), h. 24

<sup>57</sup> Lihat Aplikasi Shopee dan Grab

<sup>58</sup> Muhammad Nafis Ilyas, Muhamad Alfachri Saputra dkk, "Memberi Nama Buruk terhadap Makanan dan Minuman Mempengaruhi Status Halal", *Indonesian Journal of Multidisciplinary*,1, (2023), h. 403

Dalam hal serifikasi halal tentu kata-kata seperti sarkasme dan *maisir* ini tidak dapat dibenarkan sehingga produk-produk yang menggunakan makna *maisir* tidak dapat mengantongi sertifikasi halal. Kata-kata sarkasme dan *maisir* ini merupakan kata-kata yang buruk, seharusnya kata *maisir* dan sarkasme tidak diletakkan pada merek produk makanan sehingga membuat makanan tersebut tidak baik dalam pandangan islam. Dalam islam makanan haruslah *toyyibah* yang artinya setiap makanan harus memiliki nama merek yang baik sesuai dengan syariat islam. Penulis mengambil dalil Al-Qur'an dan Hadits yang diperkuat oleh pendapat ulama dalam menganalisis kebolehan penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*.

#### a. Al-Qur'an

Manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Islam mengajarkan umatnya untuk mendapatkan kebutuhan hidup tersebut dengan cara-cara yang halal. Begitu pula dengan pangan atau makanan, islam selalu mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Halal atau tidaknya makanan yang dikonsumsi umat islam sudah ada batasan-batasannya dalam syariat islam. Hal tersebut sudah tercantum dalam QS. Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Muhammad Ali Shobuni menafsirkan ayat ini bahwa yang menjadi objek dalam ayat ini bersifat umum yaitu seluruh manusia. Perintah ini ditunjukkan kepada seluruh manusia untuk memakan sesuatu yang baik-baik dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Ayat ini memerintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan yang didalamnya terdapat kekejian dan kemaksiatan, setan adalah musuh yang besar bagi orang-orang yang berakal.<sup>59</sup>

Ayat tersebut sudah jelas bahwa makanan yang harus dikonsumsi tidak hanya makanan yang halal, tapi juga harus *tayyibah* (baik) bagi jasmani ataupun rohani. Menurut Syekh Al-Raghib al-Ishfani didalam kitabnya yang berjudul *Mu'jam Mufradat Li Afadhil Qur'an* menjelaskan bahwa *toyyib* secara umum artinya adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa. Makanan yang halal belum tentu *Toyyibah* (baik) sebagaimana definisi *tayyibah* menurut imam ibnu katsir "Sesuatu yang baik tidak membahayakan tubuh dan pikiran. *Toyyibah* disini juga artinya baik dari segala sisi, termasuk proses produksi, kemasan dan labelnya harus halal.

*Toyyibah* disini juga meliputi nama produk makanan harus baik dalam pandangan islam. Wahab Az Zuhaili memberikan pandangan

---

<sup>59</sup> Muhammad Ali Ash Shobuni, *Shofah At-Tafsir*, (Saudi Arabia: Dar Ash Shobuni, 2017), h. 101

didalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, sebagai berikut: <sup>60</sup>

وتكره الأسماء القبيحة كشیطان وظالم وشهاب وحمار وكليب وما يتشاءم بنفيه عادة كنجيح  
وبركة لخبر : ل تسمين غالمك أفلاح ول نجیحا ول یسارا ول رباحا فإنك إذا قلت أثم هو؟  
قال ل

*Artinya: Dan dilarang membrikan nama-nama yang buruk seperti setan, dzalim, dzihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan kebiasaan seperti najih, barakah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang artinya: Janganlah sekali-kali menamakan anak mu dengan Aflah (beruntung), Najih (sukses), Yasar (kemudahan), atau Raba (laba). Hal itu dikarenakan ketika engkau bertanya, apakah dia ada disana? orang-orang lantas mengatakan tidak ada.*

Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* merupakan hal yang tidak *toyyibah* sehingga penggunaannya tidak diperbolehkan dalam islam. Islam mempunyai batasan-batasan dalam pemberian merek produk kuliner yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata yang buruk<sup>61</sup>. Sesuai dengan batasan penggunaan merek dalam islam yaitu penyebutan merek disamakan dengan maal (harta) karena penyebutan merek belum ditemukan dalam fiqh. Kriteria maal (harta) ada dua yaitu memiliki nilai material dan bermanfaat. Jika kedua kriteria ini diterapkan

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

<sup>61</sup> Muhammad Alawy Rangkuti, Skripsi: “Memberikan Nama Buruk terhadap Makanan yang Diperjualbelikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Salih Al-Munajjid”, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

pada merek maka merek memiliki nilai material yang sangat mahal. Kriteria merek dalam islam haruslah bermanfaat dan tidak diharamkan<sup>62</sup>.

Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* merupakan hal yang tidak *toyyibah* sehingga penggunaannya tidak diperbolehkan dalam islam. Penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tidak sesuai dengan kriteria merek dalam islam<sup>63</sup>. Hal ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an An-Nisa' Ayat 148 yang artinya "Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang"<sup>64</sup>. Ucapan yang buruk saja tidak disukai oleh Allah apalagi ucapan buruk tersebut digunakan untuk menamai sebuah merek makanan.

Memberikan merek yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* terhadap makanan yang halal adalah perbuatan mengikuti langkah-langkah setan yang seharusnya dihindari bukan diikuti atau dipromosikan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat islam walaupun tujuannya untuk menarik minat pembeli agar penasaran dengan produk tersebut<sup>65</sup>. Ayat lain yang berkaitan dengan makanan yang halal dan baik (*toyyib*) adalah QS. Al-Maaidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu

---

<sup>62</sup> Mahbib Khoiron, Merek Menurut Hukum Islam, <https://nu.or.id/syariah/merek/menurut/hukum/islam-dMGUk>, diakses tanggal 22 Juli 2023

<sup>63</sup> Mahbib Khoiron, <https://nu.or.id/syariah/merek/menurut/hukum/islam-dMGUk>, diakses tanggal 22 Juli 2023

<sup>64</sup> Rifan Aditya, "Hukum Berkata Kotor dalam Islam, Benar-Benar Dibenci Oleh Allah", <https://www.suara.com/news/2020/11/16/134501/hukum-berkata-kotor-dalam-islam-benar-benar-dibenci-oleh-allah-swt>, diakses tanggal 8 Juli 2023

<sup>65</sup> Ibid., h. 102

sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Buya Hamka mengungkapkan bahwa "Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan *thayyib*". Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan *thayyib*. "Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepadanya lah engkau beriman".<sup>66</sup>

Pada Ayat tersebut menyisyratkan bahwa memilih makanan halal dan *thayyib* selain sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih sehingga apa yang dimakan adalah makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi. Dalam tafsir Ath-Thabari, ayat ini ditujukan lebih khusus kepada orang-orang mu'min bahwa, takutlah, hai orang-orang beriman, bahwa kamu akan melampaui batas-batasan dari Allah SWT, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan bagimu, dan mengharamkan apa yang dibolehkan bagimu, dan waspadalah terhadap Allah agar kamu tidak mendurhakainya, maka murkanya akan turun atasmu, atau kamu akan disiksa olehnya.<sup>67</sup>

Menurut As-Sa'di, ayat ini untuk menegaskan kepada orang beriman agar jangan seperti orang musyrik yang suka sekali menghalalkan apa yang

---

<sup>66</sup> Ibid., h. 103

<sup>67</sup> Aulia Izzah Hasanah, Rizka Fauziyah dkk, "Konsep Makanan *Toyyib* dan Halal dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10, (2020), hal. 5

diharamkan dan mengharamkan apa yang dibolehkan, Makanlah dari mata pencaharian yang disediakan oleh Allah bukan lewat pencurian, perampasan, atau jenis harta lain yang diambil secara tidak sah, dan selain harus halal juga harus baik, dan itu adalah yang di dalamnyatidak ada niat jahat.

Menurut Al-Baghawiy, makanan *thayyib* adalah makanan yang memelihara kesehatan dan menumbuhkan atau membangun tubuh manusia, adapun apa yang tidak menyehatkan, maka makruh hukumnya kecuali untuk pengobatan dan apa yang membuat manusia sakit jika memakannya haram hukumnya.

Al-Qurtubi menafsirkan makan dalam ayat ini mengacu bukan hanya pada makanan dan minuman, namun juga pada pakaian, kendaraan, dan semua yang masuk kategori harta, sehingga konsep makanan halal dan *thayyib* ini sesungguhnya mengandung makna semua harta yang dipunyai manusia haruslah halal dan *thayyib*.<sup>68</sup>

Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik *طيبا حلال* yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam al-Baqarah ayat 168 dan al-Maidah ayat 88 mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama: Hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa,

---

<sup>68</sup> Ibid., h. 6-7



tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Kedua: Makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya. Ketiga, hendaklah memakan yang *toyyibah*, *toyyibah* disini adalah makanan yang baik dari segala aspek, yaitu mulai dari proses pengolahan sampai kepada produksi yaitu kemasannya harus mempunyai logo halal MUI<sup>69</sup>.

Jika ditarik kesimpulan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas maka merek produk haruslah halal dan *toyyibah*. *Toyyibah* maksudnya adalah baik dari segala sisi termasuk merek produknya harus menggunakan nama-nama yang baik sesuai syariat islam. Maka merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak boleh digunakan dalam islam karena hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an yang seharusnya *toyyibah*.

#### **b. Hadits**

Dalam menentukan penggunaan merek produk yang bernuansa sarkasme dan *maisir* penulis menggunakan hadis sebagai penguat dalam pembahasan ini, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ثُمَّ ذَكَرَ وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَيُّ

---

<sup>69</sup> Ibid., h. 8

يُسْتَجَابُ لَهُ الرَّجُلُ يَطْبِلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

وَعُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah *rodhiallohu ‘anhu*, ia berkata: “Rosululloh *sholallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Allah berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal shalih” (QS Al Mukminun: 51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Robbku, wahai Robbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (perutnya) dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan do’anya.” (Riwayat Muslim 1015).

Hadits ini merupakan salah satu ashlud din (pokok agama), di mana kebanyakan hukum syariat berporos pada hadits tersebut. Allah Itu *Thoyyib* Tidak Menerima Kecuali Yang *Thoyyib*. *Thoyyib* adalah suci, tidak ada kekurangan dan cela pada diri-Nya. Dia sempurna dalam segala sisi. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang *thoyyib*. *Thoyyib* dalam aqidah, *thoyyib* dalam perkataan dan *thoyyib* dalam perbuatan. Tidak menerima artinya tidak ridho atau tidak memberi pahala. Dan ketidak ridhoan Allah terhadap sebuah amal biasanya melazimkan tidak memberi pahala pada amalan tersebut.<sup>70</sup> Allah tidak meridhoi atau tidak membolehkan menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat islam, tidak suci dipandangan Allah.

---

<sup>70</sup> Farid Adnir, “Halal dan Haram Menurut Perspektif hadis serta Pandangan Masyarakat terhadap Produk Halal”, *Jurnal Ushuluddin*, 2, (2020), h. 29

Tidak *toyyibah* seperti dalam QS Al-Baqarah Ayat 168 adalah tidak baik jika digunakan atau dikonsumsi. Menggunakan merek yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* adalah perbuatan yang tidak *toyyibah*, maka dalam hadis ini perbuatan tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah jika tetap dilakukan maka akan mendapatkan dosa<sup>71</sup>.

Hadis tentang larangan penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* yang lainnya adalah hadis tentang pemberian nama yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “Janganlah kamu memberi nama dengan nama yang buruk, karena nama itu akan menjadi panggilan di akhirat.” (HR. Abu Dawud)<sup>72</sup>. Makna hadis tersebut adalah larangan memberikan nama yang buruk terhadap anak, hadis tersebut untuk memuliakan seorang anak dari namanya. Nama adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Dianjurka bagi orang tua memberikan nama yang baik sebagai doa yang baik pula. Seperti nama-nama Islami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saat memberi nama pada anak, orang tua harus memilih nama yang paling indah dan mulia baginya. Orang tua dianjurkan menghindari nama yang buruk dan dapat menghilangkan kemuliaan anak

---

<sup>71</sup> Kemenag, “Belum Sadar Masih Lupa Kepada Allah tapi Masih Kaya dan Bergelimang Harta, Boleh Jadi Itu Adalah Istidraj”, <https://ntb.kemrnag.go.id/baca/1598517660/belum-sadar-masih-lupa-kepada-allah-tapi-bisa-kaya-bergelimang-harta-boleh-jadi-itu-adalah-istidraj>, diakses tanggal 9 Juli 2023

<sup>72</sup> Universitas Islam An Nur Lampung, “Panduan menamai anak dalam Islam”, [https://an-nur.ac.id/panduan-menamai-anak-dalam-islam/#:~:text=Hadits%20dalam%20menamai%20anak&text=%E2%80%9CJanganlah%20kamu%20memberi%20nama%20dengan,%E2%80%9D%20\(HR.%20Abu%20Dawud\),](https://an-nur.ac.id/panduan-menamai-anak-dalam-islam/#:~:text=Hadits%20dalam%20menamai%20anak&text=%E2%80%9CJanganlah%20kamu%20memberi%20nama%20dengan,%E2%80%9D%20(HR.%20Abu%20Dawud),) diakses tanggal 9 Juli 2023

atau bahkan akan menjadi bahan ejekan<sup>73</sup>.

Memberikan nama yang buruk terhadap anak saja dilarang oleh Rasulullah apalagi memberikan nama yang buruk terhadap makanan yang kita konsumsi. Penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* adalah memberikan nama yang buruk terhadap merek produk makanan, hal tersebut jika dianalogikan berdasarkan hadis di atas adalah perbuatan yang dilarang. Nama-nama buruk yang harus diganti adalah bersamaan dengan nama setan seperti hanya (setan pengganggu orang sholat), walhan (setan pengganggu orang wudhu) dan dasin (setan rumah). Setan rumah masuk ke kamar-kamar yang kosong, cara mengusirnya adalah mengucapkan Assalamu'alaikum<sup>74</sup>. Pengganggu setan termasuk ke dalam kategori sarkasme, oleh karena itu harus diganti jika terlanjur menggunakannya. Merek produk kuliner yang menggunakan kata setan juga harus diganti, jika tidak diganti maka perbuatan tersebut tetap haram penggunaannya.

Dalam hadis lain juga terdapat dalam HR Bukhari Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ

---

<sup>73</sup> Nurul Azizah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Hadis-Hadis Akikah”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 7, (2019), h. 92

<sup>74</sup> @saifnq, “Beberapa Nama yang Wajib Diganti”, Dakwah Ustadz Adi Hidayat, Tanggal April 2023 Menit 00:01-02:16

النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي  
 الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ  
 حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ  
 فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

*Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir r.a, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samarsamar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati’” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Yang halal itu adalah yang jelas halalnya, sedangkan yang haram ada dua, pertama yang haramnya jelas dan kedua yang haramnya tidak jelas (syubhat)". Hendaklah kita memilih jalan halal dalam kegiatan apapun termasuk memilih makanan. Menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan masir sudah jelas haramnya hendaklah kita menghindari hal tersebut. Hadis tersebut juga bermakna makanan yang kita konsumsi menjadi penentu karena akan menjadi segumpal daging yang mengalirkan makanan tersebut ke seluruh tubuh, jika kita mengkonsumsi sesuatu yang buruk maka buruklah seluruh tubuh sebaliknya jika kita

menkonsumsi makanan yang baik maka baiklah seluruh tubuh<sup>75</sup>.

Ketika kita menggunakan atau mengonsumsi merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* maka makanan tersebut akan menjadi segumpal daging yang mengalir ke seluruh tubuh yang akan menjadi buruk bagi tubuh dan otak. Perbuatan menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* hukunya adalah haram karena perbuatan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Swt. Bahaya makan haram itu ke otak, kalau kita makan yang haram berubah menjadi setetes darah, setetes darah tersebut masuk ke jantung, jantung menyemburkan setetes darah tadi naik ke otak, maka orang yang makan makanan haram otaknya<sup>76</sup>. Mengonsumsi sesuatu yang *thoyyib* merupakan karakteristik para rasul dan kaum mukminin. Makanan yang *thoyyib* sangat berpengaruh terhadap kebagusan ibadah, terkabulnya doa dan diterimanya amal<sup>77</sup>.

Berdasarkan kutipan hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa umat muslim hendaknya mengonsumsi makanan yang baik agar seluruh tubuh menjadi baik. Umat muslim juga harus mengonsumsi makanan yang *toyyibah* karena Allah adalah suci dan menyukai yang *toyyibah*, serta tidak menerima yang tidak *toyyibah*. Memberikan merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* pada makanan adalah sesuatu yang tidak *toyyib* dan Allah tidak meridhoi hal tersebut. Maka penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* hukumnya tidak

---

<sup>75</sup> Ibid., h. 94

<sup>76</sup> @ponpestb, Dakwah Ustadz Abdul Somad, tanggal 15 Mei 2020 menit 01:12

<sup>77</sup> Ibid., 30-31

boleh<sup>78</sup>.

### c. Pendapat Ulama

Pemberian nama-nama produk kuliner yang tidak sesuai dengan syariat islam Wahab Az Zuhaili memberikan ketentuan dalam memberikan nama anak yaitu haruslah diberikan nama-nama yang baik, beliau juga menegaskan bahwa memberikan nama yang tidak baik hukumnya makruh, seperti: setan, dzalim, syihab (panah api), himar (keledai), kulaib (anjing kecil). Dan begitu pula dengan nama-nama yang ketiadaannya membuat orang pesimis seperti najih (kesuksesan), barakah (keberkahan). Wahab Az Zuhaili memberikan pandangan didalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, sebagai berikut: <sup>79</sup>

وتكره الأسماء القبيحة كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب وما يتشاءم بنفيه عادة كنجيح  
وبركة لخبر : ل تسمين غالمك أفلاح ول نجيجا ول يسارا ول رباحا فإنك إذا قلت أثم هو؟  
قال ل

*Artinya: Dan dilarang membrikan nama-nama yang buruk seperti setan, dzalim, dzihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan kebiasaan seperti najih, barakah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang artinya: Janganlah sekali-kali menamakan anak mu dengan Aflah (beruntung), Najih (sukses), Yasar (kemudahan), atau Raba (laba). Hal itu dikarenakan ketika engkau bertanya, apakah dia ada*

---

<sup>78</sup> Ibid., 32

<sup>79</sup> Muhammad Alawi Rangkuti, Memberikan Nama Buruk Terhadap Mainan dan Minuman yang diperjualbelikan Menurut Pandangan Wahab Az-Zuhaili dan Salih Al-Munajjid, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5, (2020), h. 58

*disana? orang-orang lantas mengatakan tidak ada.*

Berdasarkan uraian Wahbah Az Zuhaili tersebut maka memberikan nama makanan dengan nama yang buruk hukumnya makruh dengan dasar adanya kesamaan illat dengan kasus diatas yaitu sama-sama memberikan nama pada sebuah objek. Oleh karena itu nama-nama produk kuliner dengan nama yang buruk seperti sarkasme dan *maisir* juga sebaiknya jangan digunakan dan diganti dengan nama-nama yang baik. Wahab Az Zuhaili berpendapat sebaiknya nama-nama produk kuliner yang mengandung makna yang tidak baik diganti menjadi nama-nama yang baik menurut islam, pendapatnya itu berdasar hadis rasulullah saw yang artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna, 'Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah; Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengganti nama 'Ashiyah seraya berkata; "Nama kamu adalah Jamilah." Ahmad berkata dengan lafahz; 'dari' Nafi', bukan; 'Telah mengabarkan kepadaku.<sup>80</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan metode qiyas dalam memberikan hukum pemberian nama pada produk kuliner yang bernuansa sarkasme dan *maisir* yaitu apabila ada nash yang sudah menunjukkan hukum mengenai sebuah kasus dan illatnya telah diketahui, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang telah ada illatnya tersebut maka

---

<sup>80</sup> hal. 59-60



kasus itu disamakan dengan kasus hukum yang sama nashnya berdasarkan atas persamaan illatnya. Karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.<sup>81</sup>

Sedangkan pendapat Salih Al Munajjih membahas tentang nama produk makanan yang tidak baik, penulis mengutip dalam fatwa beliau sebagai berikut:

إِطْلُقْ أَسْمَاءَ الشَّيْءِ الَّتِي يَبْغُضُهَا هَلَالًا تَعْلَى عَلَى الشَّيْءِ الَّتِي أَبَاحَهَا فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي عَلَى

اسْتِهَانَةً بِشَرْعِ هَلَالًا تَعْلَى وَعَدَمَ التَّعْظِيمِ الْحُكَامِهِ وَهَذَا مُنَافٍ لِتَقْوَى هَلَالًا تَعْلَى<sup>82</sup>

Artinya: *Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya.*

Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah." (Fatwa Islam, no. 234755). Dalam perbuatan memberikan nama yang tidak baik pada produk kuliner dalam fatwa tersebut Salih Al Munajjid berpendapat bahwa yang demikian adalah meremehkan aturan Allah dan tidak menggunakan hukum-hukumnya dan hal tersebut bertentangan dengan sifat taqwa kepada Allah Swt. Adapun dalil yang digunakan Salih Munajjih adalah Q.S Al Hajj Ayat 30:

ذِكْرًا لِمَنْعَظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْكُمْ مَا لَمْ يَأْتِ لِعَلَيْكُمْ مِمَّا جَنَّبُوا الرَّجْسَيْنَا

لَا وَتَانُوا جَنَّبُوا قَوْلًا لِرُؤُورٍ

<sup>81</sup> Fathurahman Azhari, Pemikiran Ulama Tentang 'Ilat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)

<sup>82</sup> Muhammad Shalih Al Munajjid, Al Islam Sual Wal Jawab Fatwa 234755 (Saudi Arabia:2015)

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah, maka itu lebih baginya.

Kemudian dalil berikutnya adalah Q.S. Al-Hajj Ayat 32:

ذٰلِكُمْ مِّنۡ عِظَمۡ مَّشَعَارِ اللّٰهِ مَا كُنَّهَا مِّنۡتَفۡوَاۡلِ قُلُوۡبٍ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati”.

Dalam uraian tersebut sudah jelas bahwa Salih Al Munajjid melarang keras penamaan sesuatu yang telah Allah halalkan dengan nama yang buruk. Termasuk disini adalah penamaan kuliner yang halal dengan nama-nama yang mengandung makna buruk dan tidak layak untuk digunakan seperti sarkasme dan *maisir*. Hal tersebut merupakan perbuatan yang meremehkan aturan Allah dan sangat bertentangan dengan sifat ketaqwaan pada manusia. Maka tidak seharusnya memberikan nama yang buruk kepada makanan yang Allah halalkan karena makanan tersebut merupakan rizeki yang diberikan oleh Allah yang harus dimuliakan dan dihormati. Jika sudah terlanjur memberikan yang mengandung makna tidak baik kepada makanan maka nama tersebut harus diganti agar sesuai dengan syariat islam.<sup>83</sup>

Dalil lainnya yang mendukung adalah untuk bertafaa-ul dengan sesuatu yang baik. Tafaa-ul yang dimaksud disini adalah mengharap kebaikan dan rahmat dari perkataan atau perbuatan tertentu. Dengan

---

<sup>83</sup> Ibid., h. 61

memberikan nama-nama yang baik pada produk makanan, maka kita senantiasa berharap mendapatkan kebaikan dari makanan tersebut. Sebaliknya jika kita memberikan nama-nama yang bermakna sarkasme dan *maisir* pada produk kuliner maka kita mengharapkan keburukan dan berburuk sangka atas rizeki yang Allah berikan kepada kita. Seperti hadis Rasulullah yang artinya: “Rasulullah mencintai tafaa-ul yang baik dan membenci anggapan sial (HR Ahmad).

Dalil yang menguatkan selanjutnya adalah saad adz-dzariah, Menurut Asy-Syatibi dalam bukunya al-muafaqat adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang,<sup>84</sup> sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al Jauziah yaitu jalan atau prantara tersebut bisa berbentuk suatu yang dilarang atau yang dibolehkan<sup>85</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa adz-zariyah adalah menetapkan hukum larangan kepada suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal pada point keempat bagian kedua pada penggunaan nama dan bahan, disebutkan bahwa: “Larangan mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol makanan dengan nama yang mengarah kepada hewan dan benda yang diharamkan contohnya babi dan khamr kecuali yang sudah menjadi tradisi (urf) dan tidak mengandung unsure-

---

<sup>84</sup> Ibrahim bin Musa al Lakhmi al Gharnati al Maliki (Asy Syatibi), Al Muafaqat fii Ushul al-Fiqh (Beirut : Dar Al Ma'rifah, tt), juz 3, h. 257-258

<sup>85</sup> Ibn Al Qayyim al Jauziah, I, lam al Muaqi'in (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah), 1996, juz h.103

unsur yang diharamkan seperti bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao”. Fatwa ini menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak boleh mengonsumsi atau menggunakan merek makanan yang penyebutannya tidak baik sehingga mengarah kepada kekufuran dan kebathilan. Disini termasuk juga penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tidak boleh digunakan.

Sementara itu menurut kajian fiqh, para ulama klasik belum membahas tema merek produk pada zaman terdahulu, karna merek saja baru pertama kali digunakan di negara-negara Eropa<sup>86</sup>. Ulama fiqh kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori: Pertama, merek sebagai harta kekayaan (*al-Mal*). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al-Mal*. Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa’at (*manafi’*). Kedua, Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). Ia bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi konsumen<sup>87</sup>.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa merek termasuk dalam kategori hak milik (harta), sehingga semua syarat yang berlaku untuk hak

---

<sup>86</sup> Rikadj Milas Esa Prasetio, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Merek yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)” (Jakarta:UIN Jakarta), h. 65

<sup>87</sup> Fiqh Keseharian, “Merek dalam Perspektif Fiqh”, <https://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqh/>, diakses tanggal 24 Agustus 2023

milik juga berlaku untuk merek tersebut, seperti izin untuk memiliki merek, memiliki dan menggunakan sebagai objek suatu akad (*almaqud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran dan jualbeli) serta akad *tabarut* (non-komersial). Selain itu, merek dagang dilindungi dalam *fiqh*. Sebagai mana disebutkan di atas, salah satu aspek yang berperan dalam perlindungan hukum suatu merek adalah pendaftaran merek<sup>88</sup>.

Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* ini tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena bertentangan dengan agama, moralitas, ideologi, kesusilaan, keterlibatan umum<sup>89</sup>. Pendaftaran suatu merek berguna sebagai dasar untuk menyanggah suatu merek yang secara keseluruhan atau pada pokoknya identik dengan suatu merek yang didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan berhak atas merek tertentu jika ia telah mendaftarkannya karena tidak semua merek dapat didaftarkan<sup>90</sup>. Dengan demikian, maka merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat dilindungi haknya karena belum didaftarkan hak merek.

Selanjutnya, segala pengaturan yang berperan dalam harta juga berfungsi untuk merek, seperti apakah boleh untuk memilikinya dan

---

<sup>88</sup> Yusniar, Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5, (2022), h. 68

<sup>89</sup> Pasal 20 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 68

melindunginya, serta bisa menjadi akad mu'awadhah. (perdagangan, komersial), serta akad tabarru'at (non-komersial), dan dapat diserahkan atau diwasiatkan kegenerasi selanjutnya. Maka dari itu, untuk menjaga eksistensinya, suatu merek perlu di daftarkan. Pendaftaran merek dagang bertujuan sebagai usaha memelihara keuikan, kerja keras dan keahlian jika sewaktu-waktu merek di duplikasi atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab<sup>91</sup>.

Dalam fiqh merek dapat dilindungi apabila sudah didaftarkan, jika merek belum didaftarkan maka tidak dapat dilindungi hak miliknya<sup>92</sup>. Dengan demikian maka merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat dilindungi haknya karena tidak dapat didaftarkan. Mengenai penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*, islam sendiri mempunyai pedoman untuk memberikan nama dan simbol pada sesuatu, termasuk merek. Pemberian nama dan simbol yang bermakna negatif, mengandung unsur kekufuran dan kebathilan tentunya tidak akan dibenarkan secara syariah<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Ibid., h. 69

<sup>92</sup> Fiqh Keseharian, "Merek dalam Perspektif Fiqh", <https://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqih/>, diakses tanggal 24 Agustus 2023

<sup>93</sup> Hardius Usman, Nurdin Sobari, Emil Azman Sulthani, Islamic Marketing Sebuah Pengantar, (Depok, Rajawali Pers 2020) hal. 340

## **B. Implikasi Hukum Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Kewajiban Sertifikasi Halal pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Berlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Selain pengawasan produk makanan akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, kewajiban sertifikasi halal terhadap produk makanan yang beredar di Indonesia akan diberlakukan 5 (lima) Tahun mulai dari penetapan undang-undang tentang jaminan produk halal disahkan. Setiap produk makanan yang akan beredar akan wajib bersertifikasi halal dan meletakkan logo halal pada kemasan untuk menjamin kehalalan produk yang dijual kepada konsumen, khususnya konsumen muslim<sup>94</sup>. Pemberian serifikasi halal pada produk makanan pada dasarnya merupakan hal penting dan wajib yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

Pemerintah melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (BPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghimbau pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Namun, tidak semua pelaku usaha

---

<sup>94</sup> Lihat Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

mengurus sertifikasi halal pada produk-produknya<sup>95</sup>, hal ini seperti contoh kasus pada merek produk makanan yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* yaitu Mie Setan, Mie Gacoan, Mie Senewen, Nasi Goreng Jancuk.

MUI melalui LPPOM menetapkan syarat yang menjadi standar sebuah produk dinyatakan halal. Ada 11 kriteria jaminan halal dalam Standar HAS23000 LPPOM MUI. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang menjadi konsumen sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

Adapun standar yang diberlakukan untuk menjamin kehalalan sebuah produk adalah HAS23000. Standar ini ditetapkan oleh LPPOM MUI dan mengatur beberapa aspek dari hulu ke hilir yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk dapat dinyatakan bahwa produknya halal. Beberapa aspek dari hulu ke hilir yang terdapat di dalam standar HAS23000 dikenal dengan istilah kriteria jaminan halal. Berdasarkan HAS23000 kriteria jaminan halal pada point 5 terdapat Restoran, catering dan dapur<sup>96</sup>. Khusus mengenai restoran, catering dan dapur turut menjadi kriteria produk yang disertifikasi halal. Kategori ini tentunya juga menjadi pertimbangan BPJPH dalam proses sertifikasi halal merek produk kuliner

---

<sup>95</sup> Melissa Aulia Hosanna, "Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikasi Halal", *Jurnal Hukum Adigama*, h. 19-20

<sup>96</sup> HAS23000



bernuansa sarkasme dan *maisir*. Bagian dari restoran terdiri dari nama restoran, menu makanan yang disajikan, logo atau mascot restoran, desain interior dan eksterior yang disajikan dan media promosi<sup>97</sup>. Mengenai nama restoran tentunya merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* ini tidak dapat disertifikasi halal.

HAS23000 juga menjelaskan nama produk pada point 6 tentang Produk dimana perusahaan harus memberi nama produk sesuai dengan panduan penamaan produk yang ditetapkan. Selain itu, produk tidak boleh:

- a. Mempunyai kecenderungan atau kemiripan bau maupun rasa yang mengarah pada produk haram; dan
- b. Menggunakan nama produk, bentuk kemasan, maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis, maupun porno.<sup>98</sup>

Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* sudah melanggar kriteria sistem jaminan halal pada point kedua yaitu menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan, maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis, maupun porno. Merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* sudah melanggar kriteria sistem jaminan halal karena memberikan nama produk dengan kata vulgar seperti

---

<sup>97</sup> InterActive crew, Stratego Branding Restorag Agar Cepat Populer dan Banyak Pelanggan, <https://interactive.co.id/blog/strategi-branding-restoran-agar-cepat-populer-dan-banyak-pelanggan-136.html>, diakses tanggal 27 Juli 2023

<sup>98</sup> Tami, 11 Kriteria Jaminan Halal, (Hutu Institute:2021), <https://mutuinstitute.com/post/kriteria-jaminan-halal/>, diakses tanggal 30 Juli 2023

Mie Sexy dan nama yang diharamkan seperti Mie Setan, Mie Senewen, Nasi Goreng Jancuk dan Mie Gacoan.

Pasal 33 ayat 1 berbunyi “Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan akreditasi LPH menyampaikan rekomendasi kepada BPJPH untuk mendapatkan penetapan akreditasi LPH. Penetapan logo halal dilakukan oleh MUI, namun Mie Gacoan, Mie Setan, Mie Jancok, Nasi Goreng Senewen dan Mie Sexi tidak dapat mengantongi sertifikasi halal MUI. Berita yang dikutip penulis memaparkan bahwa Mie Gacoan sangat sulit untuk menpacan sertifikasi halal jika mereka tidak merubah nama produknya karena nama dalam produknya bertentangan surat keputusan LPPOM MUI tentang keputusan penulisan nama produk<sup>99</sup>.

Berita yang lain dari News Republika juga memaparkan bahwa produk dengan nama Setan tidak dapat mengantongi sertifikasi halal, termasuk Mie Setan<sup>100</sup>. Berita lainnya dari Tribun Jabar juga memaparkan bahwa produk dengan nama yang buruk tidak akan mendapatkan sertifikasi halal<sup>101</sup>. Selain itu jika mengacu pada sebelas kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang tertulis pada HAS23000, disebutkan bahwa merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang

---

<sup>99</sup> Joko Sadewo, “Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal”, <https://news.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal>, diakses tanggal 25 Juli 2023

<sup>100</sup> KumparanBISNIS, “Produk UMKM Bermerek Setan, Bisakah Disertifikasi Halal?”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/produk-umkm-bermerek-setan-bisakah-disertifikasi-halal-1tYd9XMbtZq>, diakses tanggal 25 Juli 2023

<sup>101</sup> Nazmi Abdurrahman, “Makanan dengan NamaBuruk Sulit dapat Sertifikasi Halal, MUI Minta Pengusaha Tak Asal Berikan Nama”, <https://jabar.tribunnews.com/2022/08/25/makanan-dengan-nama-buruk-sulit-dapat-sertifikasi-halal-mui-minta-pengusaha-tak-asal-berikan-nama>, diakses tanggal 25 Juli 2023

diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat islam. Keputusan tersebut diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI dengan nomor: sk46/Dir/LPPOM MUI/XII/14. Dalam surat keputusan tersebut menyebutkan nama yang mengandung minuman keras, babi, anjing, setan dan yang menimbulkan kekufuran serta kebathilan, tidak bisa disertifikasi halal.

Sanksi pada Pasal 56 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hanya berlaku pada pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal Sedangkan Mie Gacoan, Nasi Goreng Jancok, Mie Setan, Mie Sexy dan Mie Senewen melanggar hukum tapi tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang tercantum dalam Pasal 56 dimana sanksi yang akan diperoleh bagi pelaku usaha yang tidak mempertahankan sertifikasi halal terhadap produk yang sudah bersertifikasi halal. Sanksi administratif berupa penarikan peredaran produk dari pasaran. Selain itu ada juga sanksi pidana bagi pihak yang tidak mempertahankan sertifikasi halal pada produknya yaitu berupa kurungan 5 Tahun dan denda 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)<sup>102</sup>.

Dengan ditetapkannya sanksi pada undang-undang tersebut maka sudah sepatutnya pelaku usaha atau pihak produsen mempunyai kesadaran terhadap nama produknya sehingga dapat disertifikasi halal. Mengenai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kehalalan produk pangan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001

---

<sup>102</sup> Lihat Pasal 56 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal disebutkan “menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memeriksa kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia”<sup>103</sup>.

Pasal tersebut sudah jelas menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memeriksa kehalalan pangan. Dengan demikian maka MUI sangat berperan penting dalam penetapan kehalalan suatu produk dari segala unsur mulai dari produksi hingga peredaran produk. Maka berkaitan dengan penamaan dan bentuk produk ditetapkan oleh MUI berdasarkan fatwa yang dikeluarkan berdasarkan syariat islam. Nama produk yang mengarah kepada unsur keharaman sudah dijelaskan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2014 : SK46/Dir/LPPOM MUI/2014.

Pihak produsen seharusnya dengan penuh kesadaran mendatangi MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijual. Sertifikasi halal ini digunakan sebagai syarat untuk memberikan logo halal pada kemasan produknya. Label halal inilah yang digunakan oleh produsen untuk menunaikan kewajiban mereka dengan memberikan informasi halal kepada konsumen. Label ini digunakan untuk menuntukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut halal.

---

<sup>103</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

Sertifikasi halal sendiri diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal produk pada perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan oleh auditor untuk ditetapkan status kehalalannya. Jika syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikasi halal pada produknya<sup>104</sup>. Syarat utama sertifikasi halal adalah memenuhi pernyataan halal atas suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atas hasil audit dan kajian fatwa<sup>105</sup>. Hasil audit ditentukan dengan adanya uji laboratorium untuk memastikan produk tidak menggunakan bahan yang haram atau najis dan tidak ada pencampuran antara bahan yang sudah halal dengan bahan yang haram atau najis. Oleh karena itu, data uji digunakan untuk keputusan dalam rapat MUI walaupun bukan sebagai penentu utama dalam kehalalan produk<sup>106</sup>.

Tahap hasil audit memang tidak ada permasalahan terhadap merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* seperti Mie Gacoan, Mie Setan, Mie Senewen dan Nasi Goreng Jancuk ini karena tidak ada bahan haram dan najis bahan-bahan yang dilarang oleh agama dalam produknya. Namun merek dari produk tersebut menjadi kontroversi karena tidak menggunakan nama-nama yang baik sesuai dengan syariat islam<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> Wardo, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Journal of Islamic Economics and Banking*, (2020), h. 101-102

<sup>105</sup> Ibid., h. 21

<sup>106</sup> LPPOMMUI. [halalmui.org](http://halalmui.org)

<sup>107</sup> Muhammad Nafis Ilyas, "Memberi nama Buruk terhadap Makanan dan Minuman Mempengaruhi Status Halal, Indonesian Journal of Multidisciplinary, 1, (2023), h. 403

Berdasarkan Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 pada bagian keempat tentang nama dan bahan point ke-satu yang berbunyi “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol makanan yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan”<sup>108</sup>. Maka dalam hal ini merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat mengantongi sertifikasi halal karena merek-merek tersebut tidak sesuai dengan syariat islam dimana nama makanan yang seharusnya digunakan adalah tidak mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.

Tidak ada sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Namun di dalam teori sanksi sudah jelas bahwa sanksi selalu disebabkan oleh pelanggaran dan setiap pelanggaran membutuhkan sanksi untuk pentaatan<sup>109</sup>. Maka dibutuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan serifikasi halal untuk pentaatan terhadap hukum.

Berdasarkan Pasal UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut produk dengan merek yang mengandung makna sarkasme dan *masir* harus segera mendapatkan sertifikasi halal agar dapat beredar di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tersebut. MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga yang bertugas menetapkan kehalanan

---

<sup>108</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003

<sup>109</sup> M. Ali Zaidan, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, 1, (2014), h. 107

produk dan mengeluarkan sertifikasi halal. Berdasarkan Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 pada bagian keempat tentang nama dan bahan point ke-satu yang berbunyi “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol makanan yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.

Merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* seperti Mie Setan, Nasi Goreng Jancuk, Mie Senewen, Mie Gacoan dan Mie Sexy termasuk merek yang tidak boleh digunakan dalam fatwa tersebut karena mengandung nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan. Merek produk tersebut tidak dapat mengantongi stfikasi halal produk. Agar mendapatkan sertifikasi halal sebaiknya merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tersebut diganti dengan nama-nama yang baik. Sehingga merek tersebut sesuai dengan hukum pada Undang-Undang yang berlaku. Nama-nama tersebut diganti dengan nama-nama yang baik sesuai dengan aturan dalam fatwa MUI sehingga dapat mengantongi sertifikasi halal.

## **2. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir***

UU Perlindungan konsumen sudah mengatur tentang peredaran merek produk yang tidak bersertifikasi halal termasuk yang mengandung makna sarkasme dan masir. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>110</sup>.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, Perlindungan Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (lima) Asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu<sup>111</sup>:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan adanya merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak memberikan asas manfaat kepada konsumen muslim dimana konsumen muslim diharuskan mengkonsumsi makanan yang baik sesuai dengan syariat islam.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>110</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>111</sup> Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dengan adanya merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* artinya tidak tercapainya asas keadilan dimana konsumen tidak memperoleh haknya secara utuh untuk memperoleh makanan dengan merek yang halal.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Dengan adanya merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* artinya tidak tercapai asas keseimbangan dimana kepentingan konsumen muslim dalam hal spiritual tidak terpenuhi untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.
- d. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dengan adanya merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* juga tidak mencapai kepastian hukum. Dengan adanya merek-merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tentunya tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

Selain asas-asas tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 menguraikan mengenai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu<sup>112</sup>:

---

<sup>112</sup> Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya itu<sup>113</sup>. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan

---

<sup>113</sup> Lihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sehari-hari.

Tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen, oleh karena itu segala sesuatu yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas yang dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu UUPK menentukan berbagai larangan terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 UUPK antara lain yakni memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label<sup>114</sup>.

Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Menurut data yang diperoleh dari LPPOM MUI (tahun 2011-2014), LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 3.708,

---

<sup>114</sup> Siti Muslimah, “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Yustisia*, 1, (2012), hal. 90

sedangkan jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 121.508. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya produk yang beredar dan tidak memiliki sertifikasi halal.<sup>115</sup> Bagi seorang konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena mengangkut pelaksanaan syariat. Maka akan menjadi sesuatu yang baik bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label<sup>116</sup>. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (9) pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan label halal yang memuat nama barang<sup>117</sup>. Dalam Pasal tersebut merek produk kuliner yang bernuansa sarkasme dan *maisir* yang tidak mencantumkan label halal berarti hal tersebut merupakan hal yang dilarang.

Perlindungan hukum terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah,

---

<sup>115</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryani R, dkk, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Yuridis*, 2, (2015), h. 10-11

<sup>116</sup> Pasal 8 Ayat 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>117</sup> Pasal 8 Ayat 9 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya.

BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak<sup>118</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>119</sup>. Produsen atau pelaku usaha merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam produk yang dihasilkan dan diperjual belikan kepada konsumen yang mengkonsumsi dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.

Apabila dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha wajib

---

<sup>118</sup> Ibid., h. 12-13

<sup>119</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengganti segala kerugian yang diderita konsumen serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban merupakan suatu hal dimana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual-beli makanan yang tidak bersertifikat halal sehingga meresahkan masyarakat muslim di Indonesia<sup>120</sup>.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang<sup>121</sup>. Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling Lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)<sup>122</sup>.

Sehingga dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal serta mencantumkan label halal pada kemasan produk hasil produksinya.

---

<sup>120</sup> Ibid., h. 14

<sup>121</sup> Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 194

<sup>122</sup> Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen tentu saja berkaitan erat dengan penegakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum juga membutuhkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah. Secara yuridis formal, pengawasan dan penegakan hukum berlandaskan pada pranata hukum yang berlaku mengenai produk halal<sup>123</sup>.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. keragaman dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dapat terjadi karena proses sertifikasi masih bersifat volunter atau sukarela. Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk barang lain yang beredar di masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi saat ini yaitu seperti belum adanya standar produk halal, belum adanya petugas produk halal di

---

<sup>123</sup> Ibid., h. 16

perusahaan secara memadai, kurangnya kebijakan perusahaan tentang pemberlakuan sistem produksi halal.

Menurut data yang diperoleh dari LPPOM MUI, pada saat ini MUI tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat Halal. Hal tersebut dikarenakan sertifikat halal bersifat voluntary, sehingga LPPOM MUI tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal<sup>124</sup>.

Merek produk kuliner yang bernuansa sarkasme dan *maisir* tentunya tidak dapat mengantongi sertifikasi halal. Dalam UUPK Pasal 62 ayat (1), dijelaskan akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang memproduksi secara tidak halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)<sup>125</sup>.

Pelaku usaha yang menggunakan merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* termasuk Mie Setan, Mie Gacoan, Mie Senewen dan Nasi Goreng Jancuk tidak dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>124</sup> Ibid., h. 17-18

<sup>125</sup> Lihat Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Konsumen Konsumen. Pelanggaran pidana dalam Undang-Undang tersebut adalah kepada pelaku usaha yang melanggar atau tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Berproduksi secara halal yang dimaksud disini adalah terdapat dalam Pasal 8 huruf (b-j) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan yaitu tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, ukuran, takaran, timbangan, mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Sedangkan pelaku usaha yang menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* berproduksi secara halal namun nama produknya yang menjadi permasalahan utama sehingga tidak mendapatkan label halal.

Kata Muti dilansir dari detikFinance bahwa yang sudah halal itu adalah bahan baku setengah jadi karena tidak ada bahan yang diharamkan dalam islam. Muti mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk bahan makanan tidak bisa diklaim sebagai sertifikasi halal restoran. Bahan yang tercatat halal diantaranya adalah adonan pangsit, ayam cincang, bawang goreng, basic mie, biang kering adonan pangsit kemudian lumpia udang<sup>126</sup>. Yang dibutuhkan sertifikasi halalnya adalah restoran karena restorannya mengandung makna yang buruk sehingga tidak sesuai dengan syariat islam sehingga tidak dapat mengantongi sertifikasi halal.

---

<sup>126</sup> Aulia Damayanti, "Bahan Baku Mie Gacoan Sudah Bersertifikasi Halal Tapi Ini yang Belum", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6550459/bahan-baku-mie-gacoan-sudah-bersertifikat-halal-tapi-ini-yang-belum>, diakses tanggal 29 Juli 2023

### 3. Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Mengenai Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual<sup>127</sup>. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Salah satu kategori dalam hak kekayaan industri adalah hak merek<sup>128</sup>. Macam-macam HKI yang dikenal oleh masyarakat adalah merek atau tanda, indikasi geografis, paten, desain industry dan hak cipta<sup>129</sup>. Maka khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi: “Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat<sup>130</sup>”.

Merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan jenis produk itu sendiri. Merek

---

<sup>127</sup> Emma Valentina Teresha Senewe, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2, (2015), h. 17

<sup>128</sup> Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual, [http://djpen.kemenag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djpen.kemenag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual), diakses pada tanggal 24 Juli 2023

<sup>129</sup> Suhaimi, Kurniawan, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Ius Civile*, 5, (2021), h. 80

<sup>130</sup> UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli, benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril<sup>131</sup>.

Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU MIG 2016) pada Bab IV Pendaftaran Merek, pada bagian kesatu, menerangkan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika: a). bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>132</sup> Jika dicermati dari Pasal 20 dan penjelasan Pasal 20 tersebut terjadi kekaburan Norma pada Pasal 20 huruf a klusula kata moralitas, dimana kata moralitas tersebut tidak dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf a. Kekaburan norma tentang kriteria merek yang bertentangan dengan moralitas ini dapat mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat dipenuhi.

Sangat dimungkinkan terjadi peristiwa, suatu perusahaan mendaftarkan merek ke dirjen HKI kemudian dirjen HKI dengan serta merta yang bersifat subjektif menyatakan tidak dapat diterima dikarenakan bertentangan dengan moralitas, atau memberi penjelasan tetapi substansi penolakannya yang seolah-olah bertentangan dengan moralitas yang

---

<sup>131</sup> Rahmadia Maudy, Runutami Njatrijani, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, (2019), h. 13

<sup>132</sup> Sulthon Miladiyanto, Ariyanti, "Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11, (2020), h. 242

sebenarnya masih dapat diperdebatkan atau merek yang telah terdaftar kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Dirjen HKI dengan alasan bertentangan dengan moralitas<sup>133</sup>.

Moralitas akan merujuk pada perilaku orang sesuai dengan standar yang diterima. Jadi moralitas akan menjadi badan perilaku yang disetujui oleh kebiasaan atau kebiasaan kelompok yang menjadi anggotanya. Dapat ditafsirkan merek yang bertentangan dengan moral sebagaimana pengertian moral menurut Roescoe Pound adalah merek yang menggambarkan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan penilaian ideal. Missal gambar yang mengerikan, menakutkan atau menjijikan.

Jika merujuk pada pengertian merek menurut Roescoe Pound ini, maka menggunakan merek yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* merupakan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan penilaian ideal. Dalam KBBI sendiri arti kata ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki<sup>134</sup>. Jadi penilaian ideal adalah penilaian yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan. Nama-nama yang buruk pada merek kuliner seperti setan, jancok, senewen, sexy dan gacoan ini tentunya tidak sesuai dengan penilaian ideal masyarakat. Penilaian ideal masyarakat tentunya adalah merek yang menggunakan kata-kata yang baik.

---

<sup>133</sup> Ibid., h. 243

<sup>134</sup> KBBI Online, Arti kata dasar ideal

Menurut Aristoteles sebagaimana di kutip oleh Arthur Scheller Jr, *”Morality may be equated with order and has as its object human actions that are ordered to one another and to some end. The idea of value (good or end) is the crux of any moral system since the concept of value is a primary concept in the order of our practical concepts, i.e., ultimate in its genus.”* (Scheller, 1952-1953). Terjemahnya “Moralitas dapat disamakan dengan keteraturan dan sebagai objeknya tindakan manusia yang diperintahkan satu sama lain dan untuk beberapa tujuan. Gagasan nilai (baik atau buruk) adalah inti dari sistem moral mana pun karena konsep nilai adalah konsep utama dalam urutan konsep praktis. Dapat ditafsirkan Merek yang bertentangan dengan moral sebagaimana pengertian moral menurut Aristoteles adalah merek yang menggambarkan tindakan manusia yang tidak sesuai dengan keinginan umum dan tujuan umum.<sup>135</sup>

Merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* seperti Mie Gacoan, Mie Setan, Mie Senewen, Mie Sexy dan Nasi Goreng Jancuk jika dilihat dari moralitas spiritual tidak bisa didaftarkan hak kekayaan intelektual. Merek yang bertentangan dengan moral tidak dapat didaftarkan hak kekayaan intelektual. Merek yang bertentangan dengan moral sebagaimana pengertian moral menurut Arthur Scheller adalah merek yang tidak sesuai dengan aturan yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Ibid., h. 248

<sup>136</sup> Sulthon Miladiyanto, Ariyanti, “Prinsip Moralitas Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pengertian moral menurut Arthur Scheller, maka penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* ini tidak sesuai dengan aturan yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme berdasarkan spiritual secara tidak langsung mengolok-olok ajaran agama islam yang mana perbuatan tersebut telah menamai makanan yang halal dengan nama yang diharamkan. Berdasarkan hadis perbuatan tersebut dicenci oleh Rasulullah Saw.

Pada Pasal 20 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merek yang tidak bisa didaftarkan adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum<sup>137</sup>. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas, maka merek produk kuliner yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat didaftarkan hak merek karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jika dilihat dari sudut pandang ideologi negara maka ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pada sila ke-2 berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sebagaimana arti kata beradab dalam KBBI adalah mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan<sup>138</sup>. Penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tentunya

---

<sup>137</sup> UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>138</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Onliner, Kata dasar Adab.

merupakan perilaku pelaku usaha yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai budi pekerti yang baik dan tidak berlaku sopan. Menggunakan kata-kata seperti setan, gacoan, senewen, sexy dan jancok tentunya tidak mempunyai budi bahasa yang baik jika berdasar kepada Pancasila.

Mengacu pada perundang-undangan maka penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* ini sudah jelas dilarang dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal karena dengan menggunakan kata-kata kotor seperti itu produk tidak akan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dalam SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 nama seperti setan, anjing, miras dan mengarah pada kebathilan tidak boleh digunakan dalam merek produk kuliner.

Mengacu pada aspek moralitas, jika menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti setan, sexy, jancok tidak bisa digunakan dalam merek produk kuliner. Merek tersebut bertentangan dengan moral karena kata-kata tersebut tentunya tidak sesuai dengan akhlak dan budi pekerti yang baik (tidak bermoral). Berdasarkan KBBI moral adalah pelajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila<sup>139</sup>.

Berdasarkan sudut pandang agama, sebagaimana yang diajarkan agama islam tidak boleh memberikan merek yang buruk terhadap makanan yang sudah Allah halalkan. Sebagai seorang muslim hendaklah menggunakan Bahasa yang baik dalam segala hal termasuk pemberian

---

<sup>139</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Onliner, Kata dasar moral

merek. Terdapat banyak dalil yang melarang menggunakan nama buruk seperti dalam hadis penamaan bayi tidak boleh menggunakan nama setan dan kebathilan yang lainnya, menamai anak dengan nama buruk saja tidak diperbolehkan apalagi menamai merek produk makanan.

Berdasarkan kesusilaan penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tentunya bertentangan dengan susila. Dalam KBBI kata kesusilaan artinya susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata karma yang luhur<sup>140</sup>. Norma kesusilaan adalah standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungan dengan nilai-nilai moral dan social yang berlaku di masyarakat<sup>141</sup>. Susila artinya memiliki tata karma yang luhur sedangkan menggunakan kata-kata sarkasme dan *maisir* bukan merupakan tata karma yang luhur.

Berdasarkan ketertiban umum, ketertiban umum adalah keadaan yang mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma<sup>142</sup>. Penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dilihat dari ketertiban umum merupakan hal yang bertentangan karena tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Sesuai hukum yang berlaku bahwa merektersebut tidak boleh digunakan berdasarkan UUPH yang diperkuat dengan SK Direktur. Hal ini

---

<sup>140</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Onliner, Kata dasar susila

<sup>141</sup> Bams Education, “Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan dan Contohnya, <https://pasla.jombiprov.go.id/norma-kesusilaan-pengertian-dan-contohnya> ,diakses tanggal 26 Juli 2023

<sup>142</sup> S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo, 2009), h. 33



juga tidak berjalan sesuai dengan norma, jenis norma ada 4 (empat) yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan<sup>143</sup>. Jika dilihat dari norma tersebut, maka semua aspek dalam norma tersebut bertentangan jika masih menggunakan merek produk kulier bernuansa sarkasme dan *maisir*.

Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai kewajiban yang dilakukan.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> CNN Indonesia, Maca-Macam Norma dan Contohnya di Kehidupan Masyarakat, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230315134422/569/925362/macam-macam-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-masyarakat>, diakses tanggal 26 Juli 2023

<sup>144</sup> Nadira Ramadhanty, I Wayan Wiryawan, “Akibat Hukum Tidak didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko Madame Patisserie”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, (2019), hal. 10

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan mengenai Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Dalam menentukan kebolehan penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* penulis menggunakan perspektif hukum islam berupa dalil al-Qur'an dan hadits yang diperkuat oleh pendapat ulama. Dalam Al-Qur'an dan hadis penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dilarang karena tidak baik dalam pandangan islam. Pendapat ulama ada dua yaitu menurut Salih Al-Munajjid dan Wahab Az Zuhaili. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama yang relevan penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* dalam islam yaitu haram karena tidak sesuai dengan syariat islam.
2. Berlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dalam Pasal 33 Ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang bertugas dalam menetapkan kehalalan produk adalah MUI. Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal pada bagian ke-empat menyatakan larangan menggunakan atau mengkonsumsi

nama atau simbol-simbol yang mengarah kepada unsur kekufuran dan kebathilan seperti sarkasme dan *maisir* ini sehingga merek produk tersebut tidak dapat didaftarkan sertifikasi halal. Dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang memproduksi secara tidak halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Namun merek produk yang mengandung makna sarkasme dan *maisir* tidak dapat dikenakan pidana dalam undang-undang tersebut karena memproduksi secara halal. Dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir* tidak dapat diaftarkan merek karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

## **B. Saran-Saran**

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini yang berjudul Penggunaan Merek Produk Kuliner Bernuansa Sarkasme dan *Maisir* terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum islam penggunaan merek produk kuliner bernuansa sarkasme jika dilihat dari dallil-dalil terkait tidak baik untuk dikonsumsi karena dapat dikatakan mempermainkan syariat islam berdasarkan Al-

Qur'an dan hadis serta pendapat diuraikan oleh Muhammad Salih Munajjid. Berdasarkan hal tersebut penulis berharap ketelitian pelaku usaha dalam memberikan nama pada merek produk yang akan diedarkan sehingga sesuai dengan syariat islam. Penulis juga berharap agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Pilihlah makan yang baik secara keseluruhan mulai dari produksi hingga peredarannya dan selalu memperhatikan logo halal pada kemasan produk tersebut.

2. Hadirnya hukum positif tentunya menambah wawasan masyarakat tentang kewajiban sertifikasi halal produk. Dengan hadirnya undang-undang pada hukum positif tersebut pelaku usaha yang masih menggunakan merek produk kuliner bernuansa sarkasme dan *maisir*, diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membuat suatu produk yang halal tidak hanya komposisi tetapi juga segala aspek produksi lainnya seperti penamaan produk dan pendistribusian produk sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Produk yang sudah terlanjur menggunakan nama merek produk yang buruk sebaiknya mengganti nama tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum positif terutama UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.2016

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Labolatorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015

As-Sayyid, Abdul Basith Muhammad “*Pola Makan Rasulullah Makanan Sehat yang Berkualitas Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*”, Al-Mahira, Cet-ke-7, Jakarta 2014.

Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013

Sunyoto, Danang. *Dasar-dasar Menejemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS, 2014

Arif, Muhamad. *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*. Makassar,2019

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Palu: Sinar Grafika,2006

Tahir, Palmawati dan Handayani. *Dini Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Musdja, Moh Yanis. *Biologi dalam Perspektif Islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam*. UIN Jakarta, 2014

Sekar Sari, Christina Ariadne. *Teknik Mengelola Produk dan Merek*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2017

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta,2006

Sadikin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 2006

Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006

Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Hague, Paul dan Jackson, Peter. *Riset Pemasaran dalam Praktik*. Jakarta Pusat: Ikrar Mandiri Abadi

Ambary, Hasan Muarif. *Supelmen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 1987

Qhardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007

Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta:PT Gunung Agung.1996

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya:CV Jakad Media Publishing. 2020

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta. 2006

**Jurnal:**

Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 2017

- Rahayuningsih, Eka, Ghozali, M. Lathoif “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2021
- Widiawati, Ajib Ridlwan, Ahmad “Persepsi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan yang Tidak Bersertifikasi Halal dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme”, *Jurnal JESKaPe*. 2020
- Faiza, Siti Nur “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014”. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 2021
- Mahmudah, Nurul Murni Ftmawati dkk. “Hukum Wadh’i dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2020
- Fajaruddin. “Efektifitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2018
- Zaidan, M. Ali. “ Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*. 2014
- Aulia Hosanna, Melissa. “Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikasi Halal”. *Jurnal Hukum Adigama*
- Warto, Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. *Journal of Islamic Economics and Banking*. 2020
- Nafis Ilyas, Muhammad. “Memberi nama Buruk terhadap Makanan dan Minuman Mempengaruhi Status Halal, *Indonesian Journal of Multidisciplinary*. 2023

- Teresha Senewe, Emma Valentina. “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 2015
- Suhaimi, Kurniawan, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”. *Jurnal Ius Civile*. 2021
- Rahmadia Maudy, Runutami Njatrijani, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea atas Penghapusan Merek Dagang”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2019
- Nadira Ramadhanty, I Wayan Wiryawan, “Akibat Hukum Tidak didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko Madame Patisserie”. *Jurnal Hukum Bisnis*. 2019
- Miladiyanto, Sulthon Ariyanti, “Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 2020
- Dwi Aryani R, Muthia Sakti, dkk. PerlindunganKonsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*. 2015
- Muslimah, Siti “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”. *Jurnal Yustisia*. 2012
- Zaidan, M. Ali “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*. 2014

**Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana  
Pemeriksaan Pangan Halal

**Website:**

Bayu, Dimas, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam,

<https://dataindonesia.id/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses tanggal 25 Agustus 2022

Fahmi, 90 Persen Produk Indonesia Belum Punya Sertifikat Halal,

<https://bisnis.tempo.co/read/136420/90-persen-produk-indonesia-belum-punya-sertifikat-halal>, diakses tanggal 22 Oktober 2022

Katarina Arifin, Nama-Nama Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi

Halal, <https://bplawyers.co.id/2018/07/01/nama-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan-lolos-sertifikasi-halal> , diakses tanggal 22 Oktober 2022

Friska, *Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Sebuah Produk*,

<https://koinworks.com/blog/pentingnya-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

Fitriatus Shalihah, Nur “Alur Proses Sertifikasi Halal dan Dokumen yang

Diperlukan,

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan> , diakses pada

tanggal 18 Oktober 2022

Indah, Produk ini Harus Bersertifikasi Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum, <https://www.kemnag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-tahun-2024-kemenag-ada-sanksi-bagu-yang-belum-hdyhh9>, diakses tanggal 24 Juni 2023

Syarah Kitabuk Jami', "Larangan Berkata Kasar dan Kotor-Hadis 22", <https://bekalislam.firanda.com/6486-larangan-berkata-kasar-dan-kotor-hadis-22.html>, diakses tanggal 7 Juli 2023

InterActive crew, Stratego Branding Restorang Agar Cepat Populer dan Banyak Pelanggan, <https://interactive.co.id/blog/strategi-branding-restoran-agar-cepat-populer-dan-banyak-pelanggan-136.html>, diakses tanggal 27 Juli 2023

Tami, 11 Kriteria Jaminan Halal, (Hutu Institute:2021), <https://mutuinstitute.com/post/kriteria-jaminan-halal/>, diakses tanggal 30 Juli 2023

Joko Sadewo, "Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal", <https://news.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal>, diakses tanggal 25 Juli 2023

KumparanBISNIS, "Produk UMKM Bermerek Setan, Bisakah Disertifikasi Halal?", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/produk-umkm-bermerek-setan-bisakah-disertifikasi-halal-1tYd9XMbtZq>, diakses tanggal 25 Juli 2023

Nazmi Abdurrahman, "Makanan dengan Nama Buruk Sulit dapat Sertifikasi Halal, MUI Minta Pengusaha Tak Asal Berikan Nama",

[https://jabar.tribunnews.com/2022/08/25/makanan-dengan-nama-buruk-sulit-dapat-sertifikasi-halal-mui-minta-pengusaha-tak-asal-berikan-nama,](https://jabar.tribunnews.com/2022/08/25/makanan-dengan-nama-buruk-sulit-dapat-sertifikasi-halal-mui-minta-pengusaha-tak-asal-berikan-nama)

diakses tanggal 25 Juli 2023

CNN Indonesia, Maca-Macam Norma dan Contohnya di Kehidupan Masyarakat,

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230315134422/569/925362/m>

[acam-macam-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-masyarakat,](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230315134422/569/925362/m) diakses

tanggal 26 Juli 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)



### STANDARDISASI FATWA HALAL

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

STANDARDISASI FATWA HALAL

Mejelis Ulama Indonesia, setelah :

**Menimbang** : dst

**Mengingat** : dst

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003.  
2. dst

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL**

Pertama : **Khamr**

1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة

655

(preventif), tapi tidak najis.

5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

**Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka**

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
  - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
  - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

**Ketiga : Pemotongan Hewan**

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
  - a. membaca “basmalah” saat menyembelih;
  - b. menggunakan alat potong yang tajam;
  - c. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
  - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya

tidak boleh.

**Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan**

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

**Kelima : Media Pertumbuhan**

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegeran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegeran mikroba.

**Keenam : Masalah Kodok**

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

**Ketujuh : Masalah Lain-lain**

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
  - a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal,

3/4

- batasannya maksimal 6 bulan.
- b. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
  - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:  
Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
  3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
    - a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
    - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan : Jakarta, 25 Mei 2003

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**K.H. Ma'ruf Amin**

**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nurul Wathan

NIM : 19220011

Tempat dan Tanggal Lahir : Lenek, 18 Juli 2001

Alamat di Malang : Jl. Joyosari Gg, 1 No. 26A Merjosari,  
kec. Lowokwaru, Kota Malang

Alamat Rumah : Jl Pariwisata Rinjani, RT/RW  
003/004 Desa Lenek Daya Kec.  
Lenek Kab. Lombok Timur

Nomor Handphone : 081997792705

E-mail : [nurulwathanhesa@gmail.com](mailto:nurulwathanhesa@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

|   |           |
|---|-----------|
| SDN 03 Pengadangan                                    | 2007-2013 |
| MTs Negeri 02 Lombok Timur                            | 2013-2016 |
| MAN 1 Lombok Timur                                    | 2016-2019 |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2019-2023 |



